

LSM yang aktif di Koalisi terutama adalah LSM, terdiri dari ICEL (yang saat itu berperan sebagai koordinator koalisi), YLBHI, KRHN, PSHK, ICW, Yappika, AJI, Lembaga Pers Dr. Sutomo, IMPLC, VAB, LSPP, Walhi, Imparsial, Kontras, YLKI, ISAI, Pattiro, serta beberapa LSM dari daerah lain di Indonesia. Pada saat itu, Koalisi bersifat lebih jelas, dalam pengertian, ada kesepakatan bersama diantara para anggota koalisi terhadap manajemen koalisi. Untuk mendanai kegiatan koalisi, para anggota menyepakati bahwa pendanaan kegiatan diupayakan oleh masing-masing organisasi dan merupakan kontribusi organisasi terhadap koalisi.

Seiring perjalanan advokasi, terjadi proses pengalihan kepemimpinan koordinator Koalisi dari ICEL kepada LSPP di tahun 2001. LSPP bertanggung jawab sebagai koordinator Koalisi sampai sekitar tahun 2003. Saat itu, ketika DPR periode tersebut tidak berhasil membahas tuntas RUU Kebebasan Informasi, koalisi mengalami perubahan struktur kepengurusan, dimana terjadi pengalihan koordinator dari LSPP ke VAB. Mulai tahun 2004, seiring dengan masa kerja DPR periode 2004-2009, VAB yang kemudian menjadi koordinator koalisi.

Koalisi ini kemudian menjadi koalisi yang sangat terbuka dan cair. Secara organisasi, nama Koalisi bisa dipergunakan oleh berbagai LSM yang mengukung isu kebebasan informasi. Hal itu dianggap sebagai kontribusi LSM sebagai anggota koalisi.

## (Lanjutan Lampiran A.1. Profil Koalisi KIP)

Sampai tahun 2009, beberapa nama LSM yang tercatat aktif dan sering mencantumkan nama LSMnya sebagai atas nama koalisi adalah:

AJI	ATVLI	Bina Desa
CETRO	Forum LSM DIY	Forum Rektor-YPSDM
GANDI	ICRP	ICW
ICEL	IICT	ISAI
IMLPC	Kontras	KPOD
KRHN	Lakpesdam NU	LBH
LKPSM	LeIP	LPDS
LSPP	ELSAM	MPPI
MTI	PSHK	Pattiro
PWI Reformasi	SEAPA	TI Indonesia
Voice Center	WALHI	YLKI
Yappika	SET-KTVI	VAB

### **Profil Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)**

Koalisi MP3 merupakan koalisi beberapa lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pendampingan pada masyarakat sipil tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan melakukan konsolidasi dalam mendorong adanya kebijakan terkait pemenuhan hak dasar atas pelayanan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsolidasi tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan advokasi bersama bernama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) adalah nama yang disepakati jaringan, yang pada tahap awal berfokus pada pengawalan RUU Pelayanan Publik usulan pemerintah dengan mencoba mempengaruhi kerangka RUU dengan paradigma HAM yaitu pemenuhan dasar merupakan kewajiban Negara. Koalisi bersama simpul daerah melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan publik di tingkat propinsi dan kabupaten.

MP3 dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mengakomodir gerakan advokasi pelayanan publik baik di tingkat nasional maupun daerah. Koalisi ini melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat seperti LSM, ormas, individu, akademisi, media, dll.

## (Lanjutan Lampiran A.2. Profil Koalisi MP3)

Secara organisasi, Koalisi MP3 memiliki:

Goal	Tujuan	Prinsip
Mendorong terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar rakyat melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan sector swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendorong terpenuhinya hak-hak dasar rakyat dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dan sector swasta</li> <li>2. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar baik di tingkat nasional maupun di daerah</li> <li>3. Mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh Negara dan sector swasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Independen; artinya tiap anggota jaringan bersifat mandiri, otonom;</li> <li>b. Egalitarian; artinya setiap anggota jaringan senantiasa menunjukkan sikapnya dalam beraktivitas dengan menonjolkan anti diskriminasi, anti kekerasan dan non dominasi;</li> <li>c. Kejujuran; artinya setiap anggota jaringan senantiasa menonjolkan sikap transparan dan akuntabel</li> <li>d. Demokratis; artinya setiap anggota jaringan selalu menunjukkan sikap aspiratif dan partisipatif</li> <li>e. Kerelawanan; artinya setiap anggota jaringan bersedia berkontribusi demi tercapainya tujuan jaringan.</li> </ol>

## (Lanjutan Lampiran A.2. Profil Koalisi MP3)

Adapun secara keanggotaan, anggota koalisi MP3 terdiri atas:

## I. LSM:

Bina Desa	CIBA	CIRUS
FITRA	FPPM	GAPRI
HWPCI	HUMA	ICEL
ICW	INFID	IPW
IRE Yogyakarta	Institute Perempuan Bandung	KAP Bandung
KPI	KRHN	KRUHA
KKP	KUIS	KOPEL Makassar
LSPP	LBH Jakarta	MCW Malang
PATTIRO	PIAR Kupang	P3I
PSHK	PPCI	TI Indonesia
UPC	WALHI	YLKI
Yappika		

## II. Individu

Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM (Universitas Hasanuddin)	Drs. Hardi Warsono, MTP (universitas Diponegoro)	Drs. Ratminto, MPA (universitas Gadjah Mada)
Drs. Gitadi Tegus S., SH, MH (Universitas Airlangga)	Ibnu Tricahyo, SH, MH (Universitas Brawijaya)	Drs. Beathus Tambaip, MA (Universitas Cendrawasih)
Drs. Deny M. Tri Aryadi, M.Si. (Universitas Katolik Parahyangan Bandung)	Yuliandri, SH, MH (Universitas Andalas)	Dr. Aswandi (Universitas Tanjungpura)
Drs. Andrinof Chaniago, M.Si (Universitas Indonesia)	Drs. Roy Salomo, M.Sc. (Universitas Indonesia)	Drs. Lody M. Paat (Universitas Negeri Jakarta)
Prof. Eko Prasodjo (Universitas Indonesia)	Drs. Suhirman, SH, MT (Institute Teknologi Bandung)	

(Lanjutan Lampiran A.2. Profil Koalisi MP3)

### III. Simpul Jaringan

Sulawesi Selatan:	Jawa Timur:	Sulawesi Tengah:
KOPEL Makassar	MCW Malang	SIKAP Institute
Nusa Tenggara Timur:		
PIAR Kupang		


Sedangkan struktur koordinasi jaringan adalah sebagai berikut:



Lampiran B.1. Pedoman Wawancara dengan LSM
--------------------------------------------

1. Apa pendapat anda mengenai mekanisme public hearing yang menjadi bagian dari proses pembuatan undang-undang?
2. Apa yang menjadi alasan LSM ingin/mau terlibat dalam proses pembuatan perundang-undangan?
3. Apa sajakah cara-cara atau strategi-strategi yang dilakukan agar masukan dari LSM dapat diterima oleh DPR?
4. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh LSM dengan keterlibatannya dalam proses pembuatan perundang-undangan?
5. Dari pengalaman selama ini, apakah ada dampak dari adanya keterlibatan LSM dalam proses pembuatan perundang-undangan dengan produk undang-undang yang dihasilkan DPR?
6. Menurut anda, apakah mekanisme public hearing sudah cukup untuk menjadi arena ruang publik? Bila tidak, mekanisme apa lagi yang diperlukan?

Lampiran B.2. Pedoman Wawancara dengan DPR
--------------------------------------------

1. proses-proses apa saja yang telah dilakukan untuk mensosialisasikan adanya ruang keterlibatan masyarakat sebagaimana diberikan oleh UU 20/2004 kepada masyarakat?
  2. Bagaimanakah DPR mengembangkan mekanisme public hearing sebagai implementasi dari UU 10/2004 tersebut?
  3. Bagaimanakah arena public hearing ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat?
  4. Dalam pandangan DPR kalangan mana sajakah yang telah aktif memanfaatkan arena public hearing tersebut?
  5. Apakah ada mekanisme lain selain mekanisme public hearing yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang?
- 

## Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL

31 Maret 2009

Prayekti Muharjanti, S.H., MSc (Deputi Program) dan Henry Subagia, S.H. (Peneliti) ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)

Q: Berdasarkan pengalaman ICEL yang banyak terlibat dalam proses pembuatan perundang-undangan, apakah ada perubahan antara sebelum dan sesudah berlakunya UU no. 102004?

Pray:

Pada dasarnya tidak ada perubahan. Sebelum adanya UU no. 10/2004 ICEL bisa terlibat karena ada akses terhadap proses, melalui pintu sebagai anggota tim ahli/pakar. Memang yang penting adalah akses, bukan jaminan hukum. Kelompok-kelompok lain – misalnya daerah- belum tentu punya akses. Hal ini menyulitkan untuk bisa terlibat.

Dalam kasus UU KIP, pengalaman ICEL memperlihatkan bahwa, akses lebih penting daripada jaminan hukum karena walau tanpa jaminan hukum, dengan yang akses lebih baik, ICEL bisa terlibat. Akses tersebut memang awalnya lebih karena kedekatan personal. Tetapi memang, secara sistematis, dalam kerangka bernegara, adanya jaminan hukum akan sangat lebih baik, untuk menjamin hak warga negara secara sama. Tidak semua warga negara punya *privillage*.

Henry:

Proses-proses masukan dari CSO bisa dimasukkan melalui *event-event*, diskusi-diskusi, tetapi bisa juga langsung disampaikan ke komisi 1. Bila disampaikan langsung ke komisi 1 biasanya tidak diketahui apakah usulan akan disampaikan pada tiap anggota, karena tidak diketahui mekanismenya seperti apa. Ketika akan memberikan masukan, tidak terlalu jelas bagaimanakah mekanisme suatu usulan bisa disampaikan, dan harus melalui jalur yang mana.

(Lanjutan Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL)

Pengalaman Koalisi KIP adalah dengan mengundang anggota untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh koalisi. Dalam hal seperti ini, Koalisi lebih memberikan ‘panggung’ bagi para anggota dewan.

Pray:

Sebenarnya proses awal RUU KIP, advokasi yang dilakukan tidak melalui komisi 1 tapi melalui berbagai pihak, seperti P3I, Baleg, dsb, sehingga RUU ini bisa menjadi RUU inisiatif DPR.

Berbagai jalur telah ditempuh oleh koalisi KIP untuk menyampaikan usulan. Pengalaman ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan mekanisme pada siapa usulan bisa disampaikan.

Q: Bagaimanakah dengan mekanisme hearing? Apakah memadai sebagai arena untuk memberikan masukan-masukan?

Pray:

Untuk RDPU, biasanya DPR mengundang atau LSM bisa juga meminta kepada DPR untuk diundang dalam RDPU. Ruang untuk meminta diundang ini juga sangat besar (khususnya bagi ICEL selama ini, tidak diketahui apakah karena ICEL punya kedekatan personal ataukah tidak)

Pengalaman ICEL selama ini menunjukkan bahwa sebenarnya “mudah” bila akan menemui pengambil kebijakan (lobi), meski tidak bisa menjamin bahwa ide yang disampaikan akan diakomodir. Dalam hal idenya diakomodir, ada lagi proses lain, yang tidak disetiap *stage* LSM diundang. Pada akhirnya, LSM lebih sering menggunakan jalur-jalur informal untuk memantau persidangan. Jalur-jalur informal tersebut bisa melalui SMS pada anggota dewan yang terlibat. Akhirnya memang lebih pada pendekatan personal.

Henry:

RDPU dilaksanakan di awal, padahal di tengah proses kita juga butuh untuk memberikan masukan terhadap perdebatan yang terjadi, yang sayangnya ruang untuk itu tidak ada. Seharusnya ruang-ruang untuk memberikan masukan bisa dibuka, tidak saja ditahapan awal tetapi juga sampai pada tingkat kedua. Selama ini, yang terjadi adalah lobby personal, seperti mengajak makan, dan bukan melalui mekanisme resmi. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya biaya partisipasi menjadi mahal. Strategi-strategi yang telah dilakukan memang lebih banyak melalui jalur informal. Dan dibalik semua *effort* tersebut, tidak ada jaminan bahwa usulan akan diterima. Jadi, lobby personal lah yang pada akhirnya akan paling menentukan.

Pendekatan lewat fraksi dirasa tidak efektif, krn harus melakukan pendekatan satu persatu. Selain itu, karena belum tentu orang di fraksi ikut pembahasan ruu yang sedang diadvokasi, sehingga dinilai lebih efektif dengan lobby personal, langsung pada orang yang terlibat dalam pembahasan RUU itu. RDPU memang ada juga sisi yang menguntungkan, dalam pengertian ada notulensinya, semua anggota hadir sehingga masukan-masukan bisa langsung disampaikan.

Pray:

secara sistematis kelihatannya memang dibangun seperti itu, kesannya hanya untuk menyenangkan saja. Tetapi karena yang berlaku adalah tatib, dan sementara di tatib telah diatur mana yang terbuka mana yang bisa tertutup. Meski demikian, pada prakteknya tatib juga memang tidak jelas karena dalam tatib hanya disebutkan “pada dasarnya terbuka kecuali jika diinginkan tertutup”. Apa dasar “jika diinginkan” itu yang tidak jelas.

(Lanjutan Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL)

Henry:

Tatib tidak jelas. “pada dsrnya terbuka tapi jika diinginkan bisa tertutup” tidak jelas apa dasar bisa tertutup. Hal ini yang menyebabkan proses advokasi RUU KIP tidak jelas. Selain itu, pertemuan di hotel-hotel juga membuat partisipasi CSO tertinggal, karena informasi dan jadwalnya tidak diketahui. Jadwal sebenarnya terbuka, tetapi tidak memungkinkan CSO untuk ikut mengawal, karena tidak memungkinkan LSM ikut sewa villa, dsb. Waktu pelaksanaan tiap pertemuan juga berjalan cepat sehingga sulit dikejar. Apalagi di masa akhir merupakan masa-masa yang krusial. Bila pertemuan dilaksanakan di DPR, LSM masih bisa mengikuti karena ada jadwalnya, ada informasi tempatnya.

Q: Terkait input-input LSM yang diakomodir dalam UU, bila dibandingkan dari usulan awalnya dan hasil akhirnya, apakah telah cukup menunjukkan seberapa besar usulan LSM diakomodir?

Henry:

koalisi KIP pernah membuat dokumen usulan koalisi apa saja yang diakomodir dalam UU. Tetapi memang agak sulit untuk bisa merinci secara detail usulan LSM yang mana saja yang telah diakomodir dalam UU.

Q: Bagaimanakah keterlibatan LSM dalam koalisi, bagaimana keterlibatan lembaga lain, seperti LSM daerah, lembaga grassroot?

Pray:

Di awal-awal daerah lumayan banyak yang terlibat, ada sekitar 50 lembaga. Tetapi karena koalisi tidak ter-*maintain* dengan baik, pada akhirnya yang punya stamina cukup baik hanya yang di Jakarta saja. Pada akhir-akhir proses, lembaga-lembaga daerah yang ikut terlibat dalam beberapa kegiatan sangat terbatas, seperti

(Lanjutan Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL)

petisi, dsb. Selama proses, inisiasinya memang lebih banyak dari Jakarta daerah memang banyak ketinggalan, karena media juga kurang meng-*cover*. berbagai keterbatasan seperti *resources* tidak memungkinkan LSM-LSM Jakarta untuk *maintain* jaringan dengan daerah.

Q: Bagaimanakah pola jaringan yang terbangun dalam koalisi KIP?

Pray:

Awalnya koalisi memang Jakarta tapi kemudian jaringan-jaringan daerah ikut. Jaringan itu dinilai tidak efektif karena dari sudut pandang sekarang, pola kepemimpinan di koalisi menjadi satu halangan. Relasi yang dibangun antar anggota koalisi, yang telah dicoba dengan membuat statuta, support keuangan, semuanya mempengaruhi efektivitas koordinasi. Saat itu tidak ada donor, dan ada rivalitas antar anggota yang tinggi, yang juga merupakan satu kendala bagi keseluruhan kerja koalisi.

Henry:

Satu bikin apa, satu bikin yang sama, padahal satu jaringan. mestinya dengan dana yang minim bisa sinergi, tapi tidak terjadi. Kelihatannya juga tidak ada ketaatan terhadap statuta, tidak jelas siapa yang akan menegakan statuta.

Pray:

Sebenarnya, pada masa awal, sekitar tahun 2000-an, ada mekanisme relasi antar anggota koalisi, dan itu diatur di statuta. Koalisi Kip ini kan memang beberapa mengalami perubahan manajemen. Awalnya, dari ICEL kemudian beralih ke LSPP; karena menurut anggota koalisi, ICEL dinilai tidak transparan dan sering jalan sendiri. Tetapi rupanya setelah manajemen di-handle LSPP, LSPP juga dinilai tidak melakukan apapun bagi koalisi, sehingga manajemen koalisi KIP beralih ke Visi Anak Bangsa (VAB). Dalam perjalanannya, VAB pun dinilai tidak

(Lanjutan Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL)

bagus dalam hal pola koordinasinya. Kondisi rivalitas itu banyak membuat malas banyak pihak. Kesan yang ditimbulkan adalah sesama anggota koalisi ribut terus. Dengan kondisi internal koalisi yang seperti itu di masa-masa awal, sulit untuk menjangkau grassroots, energinya sudah tidak memadai lagi.

Q: Apa pembelajaran yang diperoleh ICEL untuk proses RUU KIP?

Henry:

Mengenai lobby di DPR, akses adalah penting, terutama akses ke anggota yang bersangkutan. Kadang anggota DPR perlu publikasi/panggung. Jadi kalau diajak dialog, diskusi, dsb, mereka akan sangat suka. LSM sering memanfaatkan moment seperti itu untuk memberikan panggung bagi anggota DPR. Selain itu, tampaknya juga penting bagi adanya mekanisme yang lebih rigid untuk partisipasi di DPR. Sistemnya, mekanismenya, pertemuan-pertemuan DPR yang diselenggarakan, dalam rangka LSM maupun masyarakat pada umumnya bisa memantau agar bisa berpartisipasi.

Pray:

Gerakan masyarakat sipil di Indonesia belum bisa optimal karena selain sistemnya tidak memberi cukup ruang untuk berkiprah juga karena CSO-nya sendiri tidak bisa sinergi. diperlukan prasyarat-prasyarat lain seperti, pengkondisian bahwa kita perlu berbagi peran; prasyarat pengembangan sistemnya itu sendiri di DPR mulai dari transparansi sampai mengelola partisipasinya.

Henry:

Setidaknya risalah/notulensi yang juga bisa diakses. Risalah ini menjadi penting, karena orang memberi masukan harus tahu diskusinya apa. Dalam tahapan pemantauan, selama ini dilakukan via SMS dengan anggota yang tidak terjamin, karena butuh kedekatan personal antara LSM dengan anggota yang bersangkutan.

(Lanjutan Lampiran C.1. Transkrip Wawancara dengan ICEL)

Seharusnya ada sistemnya. Pernah diusulkan mekanisme asisten, dimana anggota koalisi menawarkan diri untuk bisa menjadi asisten pada anggota, tapi usulan ini ditolak.

Pray:

Sebenarnya ketika proses advokasi RUU TCP3 (yang sekarang menjadi UU 10/2004), pernah dibuat kriteria dan mekanisme partisipasi tapi usulan itu tidak diterima.

Henry:

Kedekatan juga dijalin dengan asisten anggota atau staf ahli komisi. Kedekatan ini sangat membantu proses advokasi. Karena orang-orang tersebut bisa bilang pada anggota. Jadi, memang selama ini pendekatannya sangat personal. Belum ada mekanisme sistemik; yang kemudian menjadi pertanyaan juga apakah memungkinkan dibuat sistem?

Q: Bagaimana dengan mekanisme reses sebagai arena pertanggungjawaban dan penggalangan input-input?

Henry:

Apakah kita bisa tahu bahwa si anggota ini sedang melakukan sesuatu sehingga masyarakat bisa mengukur? Masih belum jelas. Pada saat melakukan kunker anggota diberi anggaran; mestinya ada mekanisme penggalangan masukan dari konstituen; tetapi selama ini tidak jelas seperti apa mekanismenya. Sebetulnya mereka bisa gabung dengan anggota lain yang sama daerah pemilihannya untuk menggalang input dari konstituen, tapi sejauh ini kelihatannya belum ke arah sana.

Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2 DPR RI
----------------------------------------------------------------------

1 April 2009

Rachmat Budiaji, SIP, MSi. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Komisi 2 DPR RI)

Q: Partisipasi publik dalam proses RUU apakah telah ada sebelum UU 10/2004?

Sebelum UU 10/2004 sudah ada mekanisme partisipasi publik. Ada dalam tatib DPR. Dulu pembahasan RUU ada 4 tingkat sekarang 2 tingkat. Baik 2 maupun 4 tingkat, ada ruang untuk penyelenggaraan RDP/RDPU. Formalnya adalah penyerapan/penyaluran aspirasi masyarakat melalui rapat di dewan untuk pembahasan RUU. RDPU ini bisa dikembangkan dalam pengembangan mekanisme penyerapan yang lain. RDP biasanya dengan pejabat pemerintah dibawah menteri. RDPU dengan semua pihak, di luar pemerintahan., bisa persoarangan, bisa LSM. Materinya menerima masukan.

Ada 2 mekanisme untuk ikut RDPU, yaitu minta audiensi dan mekanisme DPR yang sengaja mengundang. Sebetulnya dalam RDPU masyarakat tidak hanya diwakilkan oleh LSM yang *concern*, tapi juga diwakili dengan pakar, pengamat, lembaga, universitas, bisa juga inisiatif masyarakat yang minta untuk didengar atau inisiatif DPR mengundang masyarakat.

Mekanisme lain, melalui website DPR. Masyarakat bisa *upload* dan mengirim masukan serta diberi alamat sekretariat untuk memberikan masukan via surat menyurat. DPR juga ada jaring asmara (penjaringan aspirasi masyarakat) di luar gedung, seperti kunker (kunjungan kerja) dimana anggota membawa RUU yang sedang dibahas. Kunker bisa dilakukan di masa reses atau waktu khusus yang disediakan.

Q: Bagaimana proses di DPR sehubungan dengan relasi antara anggota dan alat kelengkapan?

Tiap anggota punya hak dan kewajiban untuk mensosialisasikan. Bisa ada tim kunker, bisa juga 1 tim beberapa orang. Sekreariat biasanya ikut sebagai

(Lanjutan Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2 DPR)

pendukung. Kecuali kunker perorangan dimana biasanya sekretariat tidak ikut. Sekretariat baru ikut bila bentuknya kunker tim.

Untuk ke daerah-daerah, biasanya peserta lebih berorientasi pada pemda dan universitas lokal serta LSM; sesuai materi RUU. Masukan-masukan dari daerah, umumnya bersifat kongkrit, karena di pemda, dihadapkan pada masalah riil yang dihadapi. Daerah juga umumnya bisa memberikan informasi apa dampak yang diperkirakan akan muncul dari RUU tersebut. Bagi pihak universitas, proses ini lebih menjadi semacam uji sahih. Sedangkan bagi LSM, ditujukan dalam rangka memberikan penguatan pada masyarakat rentan.

Dengan demikian, secara mekanisme, partisipasi sudah ada sejak dulu. UU hanya menguatkan, tidak lagi sebagai pilihan. Sekarang menjadi harus. Meski memang tidak ada konsekuensi sanksi. Sanksi yang ada adalah sanksi politik yang bisa dilihat 5 tahun sekali.

Q: apakah Pak aji pernah terlibat di kunker?

Untuk RUU pelayanan publik pernah ikut. Selama di komisi 2 sudah ikut 2 kali kunker untuk RUU pelayanan publik..

Sebenarnya, yang namanya masukan, ada momen atau tahapan yang efektif. Waktu terbaik adalah sebelum penyusunan DIM fraksi, sebelum masuk ke panja (Panitia Kerja). Bila sudah masuk timsin (tim sinkronisasi) sudah tidak ada masukan lagi karena pembahasan sudah selesai.

RDPU dilakukan di tingkat pertama atau masa awal. Dalam RDPU dilakukan penyampaian pendapat pemerintah, tanggapan/pendapat fraksi-raksi. Dalam RDPU juga ditampung masukan-masukan dari berbagai stakeholder.

(Lanjutan Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2  
DPR)

Q: Sejauh mana pemberi input mengetahui apakah input mereka diakomodir atau ditolak?

Dapat diketahui dari DIM. DIM adalah pendapat fraksi yang berasal dari input/masukan-masukan. Bila input masyarakat sesuai dengan ideologi fraksi maka input itu akan di *adopt*, tapi bisa juga disimpan untuk menjadi bahan argumentasi.

Untuk tahap panja dan timsin, biasanya tidak ada lagi input, meski masih dimungkinkan ada masukan (sangat jarang) karena pokok-pokok masalah yang utama sudah disepakati. Terutama untuk masalah atau concern yang menjadi perhatian banyak kalangan, sampai pada tahap panja pun masih ikut, masih memantau, masih memberikan masukan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan di tingkat 2 masukan disampaikan melalui *pressure*, diluar gedung melakukan demo, orasi, melalui pemerintah. secara sistem tidak menyalahi. Apalagi DPR merupakan lembaga politik. Tetapi bila ingin diserap, tetap harus melalui mekanisme yang ada.

Q: Apa bedanya dengan public hearing di USA?

Tidak berbeda. mekanisme ada perbedaan karena memang sistemnya berbeda. Tapi secara esensial sama saja.

Di Indonesia tertuang dalam Tatib yang mengikat kedalam. Evaluasi terhadap tatib dilakukan 5 tahun sekali, bisa kurang bila dianggap ada yang penting untuk dilakukan perubahan.

Q: apakah dengan adanya keterlibatan kelompok, proses menjadi efektif terbantu atau malah memperpanjang proses?

(Lanjutan Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2 DPR)

Bila kembali pada tujuan membuat UU untuk tertib masyarakat, maka ada manfaatnya. UU efektif bila diterima masyarakat. Semakin banyak masukan makin baik. Meski memang banyak atau sedikit masukan belum menentukan efektif tidaknya masukan masyarakat atau masukan-masukan itu akan tertuang dalam RUU. Karena yang lebih menentukan adalah fraksi. Masukan-masukan yang disampaikan akan dilihat kesesuaiannya dengan ideology fraksi;.

Q: mengapa yang terlibat dalam proses selama ini lebih banyak LSM?

Pola yang terbangun di alat kelengkapan adalah selalu memberi kesempatan pada fraksi dan masyarakat untuk mempelajari RUU. Masyarakat yang diundang biasanya dari universitas, pakar sesuai keilmuannya, dan LSM yang merupakan komponen yang mewakili masyarakat. Fraksi juga bisa menggelar RDPU khusus untuk fraksi itu sendiri.

Q: Pernah ada yang mengatakan bahwa bila bukan professor tidak akan didengar pendapatnya atau inputnya. Betulkah demikian?

Terkait teori komunikasi. Ilmu dibutuhkan orang yang memiliki kapasitas. Kapasitas keilmuan ditunjukkan dengan gelar. Sehingga secara ilmu komunikasi memang makin tinggi gelar makin dipercaya/didengar. Tetapi sebagai lembaga politik, ilmu hanya kajian netral. Yang didengar, dipercaya, adalah yang sama ideologinya. Untuk bisa didengar, memang profesor lebih bisa dipercaya, dibawah profesor kurang tingkat kepercayaannya. Kalau soal diserap, lain lagi, karena ada saringan ideologinya yang sifatnya lebih politis.

Q: Mengapa lebih banyak LSM yang memanfaatkan mekanisme ini?

Dari konteks bobot politis, satu orang cukup mewakili lembaganya. *Concern* dari LSM juga menjadi penilaian.. LSM sebagai organisasi punya kekuatan tawar

(Lanjutan Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2 DPR)

menawar. Dari sisi kebutuhan, LSM memang dituntut secara kelahirannya untuk melakukan itu, menjalankan fungsi sebagai *pressure group*.

Bagi DPR tidak menjadi soal LSM sebagai wakil masyarakat. seandainya bisa, DPR selalu mencoba mengakomidir semua, bila bisa. Tetapi berbagai keterbatasan yang pada akhirnya membuat seleksi; pakar, siapa yang banyak bicara tentang isu terkait RUU Itu, LSM juga selektif, siapa orang-orang yang ada disitu, karena pada akhirnya masing-masing fraksi yang akan menentukan saringan.

Q: Untuk kedepan, tiap orang dipilih langsung. Bila mekanisme kunker masih ada, secara teori akan ada mekanisme hubungan dengan konsituten, sehingga secara teori, penjangingan aspirasinya lebih akuntable. Betulkah demikian?

Kunker disamping kunker komisi juga ada kunker perseorangan. Mekanisme kunker seperti ini sudah dilakukan. Juga ada kunker bersama di dapil. Berarti tidak hanya satu partai karena basisnya adalah basis pemilihan yang sama. Dari kunker yang seperti itu bisa terlihat bagaimana mekanisme anggota menjual citri dirinya pada konstituennya.

Meski demikian, tampaknya, untuk kedepan kelihatannya masih akan seperti sekarang, tidak akan berbeda jauh. Selama ini pun sudah ada anggota DPR yang membawa materi RUU ke daerah dalam kunkernya dan telah memperoleh masukan/materi untuk memperkaya RUU tersebut.

Q: Dalam hal penyebarluasan informasi RUU, melalui website, dll, bagaimana hubungan sekretariat dengan wartawan?

Ada hubungan baik yang dijaga antara sekretariat dengan wartawan. Input-input wartawan bisa dilihat di media/redaksinya. Bagi secretariat, untuk melihat input

(Lanjutan Lampiran C.2. Transkrip Wawancara dengan Sekretariat Komisi 2  
DPR)

media, bisa dilihat di kolom redaksi. DPR melihat input-input media itu dalam bentuk kliping. P3DI membuat kliping-kliping tersebut.

Secara sosiologi yang menarik adalah UU 10/2004, apakah masyarakat sadar keberadaannya dibandingkan LSM. sebenarnya DPR sudah cukup melakukan publikasi UU 10/2004 ke masyarakat.

Memang menjadi tantangan bersama kedepan untuk penyebarluasan informasi. Yang baru mengetahui hanya yang telah punya concern pada isu tersebut. Orang-orang juga biasanya memang tidak peduli, apalagi bila tidak menjadi kasus.

Tidak terlibat dalam proses penyusunan RUU, orang barat mungkin melihat bahwa ini adalah masalah, tapi di kita tidak. Ada nilai sosiologis yang berbeda. Sama seperti asuransi. Dalam budaya jawa, asuransi tidak boleh karena mengharap yang tidak baik.

Kedepan, seharusnya yang lebih berperan adalah parpol, bukan LSM.

LSM juga ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dibalik LSM ada kepentingan donor. Seperti MP3 yang ikut terlibat sampai tahap panja, karena donornya masih ada. sekarang tahap timsin tidak terlibat lagi karena tidak ada donornya. hal ini menunjukkan berbagai kendala.

Sampai tahap tertentu, media sudah cukup berjalan sebagai penyampai informasi. Tetapi hanya sampai kota-kota besar. karena hanya kalangan tertentu yang bisa mengakses media.

## Lampiran C.3. Transkrip Wawancara dengan IPC

1 April 2009

Sulastio, S.H. (Direktur IPC – Indonesian Parliamentary Center)

*Anggota Koalisi Kebebasan Informasi Publik dan Koalisi MP3 (ikut terlibat dalam advokasi RUU TCP3 bersama Koalisi Kebijakan Partisipatif, RUU Pelayanan Publik bersama Koalisi MP3, dan RUU Keterbukaan Informasi Publik bersama KIP)*

Q: Apakah dalam proses RUU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan RUU PP (Pelayanan Publik) apa yang diinginkan kalangan LSM sudah memadai atau kurang?

Untuk RUU PP dari segi akses sudah lumayan. Sampai timus sudah terbuka. Tapi secara makna, ruang ini tidak hanya membutuhkan akses. Seharusnya, apa yang telah diterapkan dalam RUU PP, bisa diterjemahkan kedalam sistem dalam pembuatan UU. Bisa dikatakan bahwa RUU PP termasuk salah satu kasus. RUU PP dianggap kasus karena dulu sebenarnya tertutup. Memang sebenarnya pembahasan RUU pada dasarnya terbuka tapi pimpinan bisa membuat menjadi tertutup. Yang terjadi lebih banyak tertutupnya daripada terbuka, karena terkait berbagai kepentingan. RUU KIP terbuka setelah proses di panja. RUU PP seluruh prosesnya terbuka.

Sebenarnya, makna pasal 53 itu seharusnya bukan sebatas itu, sehingga seharusnya di DPR bisa lebih jelas. Misalnya bila akan ditetapkan tertutup harus dijelaskan mengapa tertutup. Dari segi akses sudah lumayan. Sistem belum terbangun, karena tidak ada kepastian. Seharusnya ada terobosan dari DPR yang bisa membangun mekanisme keterbukaan. Tampaknya ada keangan DPR untuk mengubah. Meskipun secara legal formal telah berubah, tapi secara formal tidak berubah.

(Lanjutan Lampiran C.3. Transkrip Wawancara dengan IPC)

Q: Mekanisme partisipasi secara lebih detail dibangun di tatib, apakah dalam pandangan tio, tatib ini sudah dimasyarakatkan ataukah orang tidak tahu sehingga tidak mau terlibat?

Tatib memang berlaku internal kedalam DPR. Tapi tatib ini mengatur interaksi berbagai pihak dengan DPR, termasuk proses penyusunan RUU. Seharusnya aturan yang mengikat banyak orang apakah patut diklaim sebagai mengikat kedalam? Seharusnya, karena mengikat banyak orang, bentuknya bukan tatib.

Baru tahun ini (2009 ini) tatib dibuat oleh pansus, yang diketuai oleh pak Darul Siska (Golkar). Pansus ini sementara dinonaktifkan karena menunggu susduk. Tatib harus selesai pada masa sidang saat ini (sebelum 1 oktober 2009).

Q: Mengapa tidak banyak orang yang tahu proses tatib padahal mengikat banyak orang?

Bagi anggota dewan, tatib hanya mengatur bagaimana mereka bersidang, bagaimana menetapkan pimpinan. padahal dalam proses penyusunan RUU ada mekanisme *hearing* yang terkait orang luar. dan di internal DPR sendiri kelihatannya tidak ada keinginan untuk penyebarluasan informasi terutama terkait tatib (terlalu menganggap tatib sebagai aturan internal DPR).

Q: Tentang prosedur dalam keterlibatan publik, mekanisme yang disediakan ada di RDPU, di tahap awal, padahal sebagai pemberi input, bisa jadi akan perlu memberikan input ditahapan berikutnya. Terkait hal ini, apa yang dilakukan LSM?

LSM biasanya “bermain” misalnya untuk RUU PP, bagi meneg PAN merupakan pengalaman pertama sehingga tidak punya pengalaman, termasuk dalam menganggarkan kegiatan. Bagi LSM yang sudah paham, bisa tahu bisa masuk dari celah mana. Padahal yang berhubungan dengan DPR banyak, tetapi tidak semua mengetahui celah ini. Kalau di RUU KIP dan RUU PP, LSM yang terlibat tidak

(Lanjutan Lampiran C.3. Transkrip Wawancara dengan IPC)

punya uang, minimalis. Kenapa tidak semua orang, kenapa menpan tidak paham? Jangan-jangan karena tidak tahu. Yang jelas, orang tidak paham mekanisme berelasi dengan DPR. Dan DPR tidak pernah menjelaskan bagaimana cara kerja DPR dan tidak pernah menjelaskan bagaimana cara berelasi dengan DPR.

Q: Apakah ruang-ruang partisipasi itu efektif atau kurang?

Bagi kalangan yang tahu/biasa, adanya ruang itu tidak terlalu menjadi soal. Tapi bagi yang tidak tahu, dibukanya ruang partisipasi menjadi penting. Seharusnya ada pendidikan tentang keparlemenan.

Q: bagaimana dengan mekanisme kunker?

Masih ada ketidakjelasan acaranya dimana, karena pelaksanaan kegiatan diserahkan pada pemda, yang akibatnya , yang diundang siapa yang datang siapa; tidak jelas lagi.

Q: Apakah dengan demikian ruang partisipasi tidak bermanfaat?

Preseden sudah ada, masih harus terus mengkampanyekan preseden-preseden baik ini. Seharusnya ada *test case* UU 10/2004 ini selama 2 periode dan memperbanyak preseden.

Q: bagaimana dengan persepsi bahwa LSM merupakan representasi masyarakat?

“pihak yang terkena dampak, langsung atau tidak langsung” atau stakeholder. seharusnya stake holder langsung yang terlibat.

Q: bagaimana dengan mekanisme koalisi untuk penggalangan yang lebih luas?


Ada upaya-upaya tapi masih ada kendala juga. LSM setidaknya telah memberi akses pada masyarakat. misalnya di RUU PP kelompok *difable* diberi akses untuk terlibat.

(Lanjutan Lampiran C.3. Transkrip Wawancara dengan IPC)

LSM biasanya melakukan stakeholder analisis untuk melihat siapa yang bisa diajak. Dalam hal mekanisme internal dalam koalisi, sudah lumayan efektif dengan adanya pembagian kerja bersama.

Q: Apakah dampak ikutsertanya LSM dalam proses pembuatan RUU?

Dalam mendorong DPR yang lebih baik, kelihatannya ada dampaknya. Mudah-mudahan kedepan makin banyak proses yang terbuka. Selain itu, ada beberapa stakeholder yang jadi memiliki akses. Semestinya LSM bisa mengawal dalam membangun sistem.



Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA
--------------------------------------------------

2 April 2009

Ajeng Kesumaningrum; Divisi Advokasi Yappika (Koordinator Koalisi MP3)

Q: Bagaimana ruang partisipasi dalam advokasi RUU PP?

Partisipasi tidak utuh. Dulu sebetulnya ruang partisipasi tidak hanya ruang partisipasi yang sifatnya formal, Yang ada dalam mekanisme persidangan DPR, tapi juga jemput bola, membuka ruang, membangun mekanisme, termasuk mendekati kepada para konsituten untuk mendapatkan masukan. Tapi untuk RUU PP proses partisipasi memang dibuka tapi hanya di ruang persidangan (formal). Tidak ada aturan tentang mekanisme partisipasi seperti apa. Semuanya mengalir begitu saja. Untuk masyarakat lain yang tidak pernah terlibat akan membingungkan. Yappika sudah terbiasa jadi bisa cepat mengikuti.

Selain itu, partisipasi tidak utuh karena ketika sidang dinyatakan terbuka, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Semestinya disertai prasyarat, seperti menyediakan informasi terkait jadwal, apa yang dibahas dan kapan, tempatnya dimana, sehingga siapapun yang ingin melakukan pemantauan atau memberikan masukan akan siap untuk ikut hadir dan menyiapkan materi. Harusnya yang memainkan peran tersebut adalah sekretariat. Tapi karena sekretariat ada di bawah komisi, menjadi tidak bisa menjalankan peran tersebut. Yappika tidak bisa leluasa. Walaupun hadir tidak punya hak bicara. Kelebihan hanya bisa memetakan siapa bicara apa.

Koalisi ikut terus dalam pertemuan. Tapi karena jaringan, intensitas anggota memang tidak bisa full karena berbagai kesibukan di lembaga. Yang juga menyebabkan jadwal yang tidak pasti. Sering bentrok. Jadinya sekretariat koalisi yang harus menjadi back up.

Q: bagaimana dengan mekanisme kunker?

Dilakukan saat reses. Koalisi tidak bisa memastikan apakah benar-benar RUU yang bersangkutan yang dibicarakan pada kunker. Tidak ada informasinya dari

(Lanjutan Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA)

DPR. Tidak ada jaminan dalam masa reses akan digunakan untuk memperdalam/eksplora/klarifikasi substansi-substansi yang dibahas dalam RUU. Juga tidak ada mekanisme pelaporan kunker, masukan apa saja yang mereka dapat terkait RUU, dsb, tidak ada. Dalam rapat panja juga kolaisi tidak pernah mendengar ada laporan-laporan tersebut.

Proses pelibatan pada tahap awal banyak melibatkan lembaga-lembaga, akademisi, lebih pada penunjukan mereka sendiri.

Q: Koalisi MP3 punya keterbatasan tapi bagaimana kira-kira kinerja dalam mengawal?

Dana sangat terbatas. Dan kerjasama dengan donor berakhir saat RUU masih dalam proses. Dengan adanya dukungan bisa memfasilitasi workshop di beberapa daerah, mengajak DPR datang (meski tidak diberi honor), dengan memanfaatkan masa reses mereka (dengan dana transport dari mereka sendiri). Tapi tidak semua anggota DPR mau dengan mekanisme seperti ini.

Koalisi juga banyak disupport yappika untuk pengawasan. Keterbatasan dana membatasi lingkup kerja koalisi. Termasuk konsolidasi di level grassroot berat utk dilakukan koalisi. Yang paling terlihat kontribusinya adalah dari jaringan. Koalisi punya simpul daerah dan simpul akademisi dari 12 universitas dari seluruh Indonesia yang mau berkontribusi. Masalah jarak membatasi mereka untuk full terlibat. Tapi komitmen full.

Q: Ada banyak cara yang dilakukn agar usulan koalisi diakomodir, efektifitasnya bagaimana?

Sangat tergantung pendekatan personal. Koalisi terlibat dalam rapat-rapat lebih untuk melihat apakah orang-orang yang di lobby menyampaikan usulan koalisi ataukah tidak. Koalisi sering memberikan usulan utuh, untuk DIM, naskah sanding, dsb, tapi ternyata tidak cukup, karena bagi anggota yang diperlukan

(Lanjutan Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA)

adalah lobby paper yang akan jadi bahan bacaan mereka. Yang efektif adalah memberikan referensi pada mereka, yang dibagikan sebelum sidang. Memang selalu ada kendala dari sekretariat, yang kurang kooperatif untuk diminta bantuan ketika membagikan materi. Biasanya harus kontak ketua pak sayuti, baru mereka mau membantu membagikan. Sehingga sangat tergantung pada *leader*, dimana pak sayuti relatif cukup terbuka, punya kemauan untuk membuka ruang.

Q: Apakah ada rekomendasi, harusnya keterlibatan publik itu seperti apa?

Harusnya ada mekanisme yang setidaknya ada beberapa alternatif yang bisa dikembangkan. Misalnya di tingkat panja, pansus, tahapan berikutnya, bagaimana mekanisme partisipasinya. Dan itu harus disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu. Dengan ini sebenarnya juga ada nilai tambah dari masyarakat terhadap DPR yang akan membantu *performance* DPR sendiri. Harus ada pola komunikasi dengan masyarakat.

Kedua, DPR harus sudah mulai, tidak cukup anggota DPR untuk membuat proses partisipatif. SDM di sekretariat juga harus dilakukan penataan ulang paradigma, bahwa sekretariat adalah bagian dari pelayan publik, dimana tugas mereka tidak saja melayani anggota DPR tapi juga pelayan publik. Seharusnya mereka ada tahapan, cara melayani, ada standar pelayanan terhadap masyarakat atau konstituen yang ingin terlibat dalam proses legislative. Standar partisipasi pun sebenarnya tidak ada.

Reporting atau publikasi tekrat dokumentasi-dokumentasi rapat, risalah-risalah rapat, seharusnya bisa menjadi pijakan bagi masyarakat yang ingin mengikuti. Risalah-risalah itu sekarang ini masih di *keep* di sekretariat, dan cukup sulit mengakses risalah rapat. Harus membuka komunikasi personal dengan staff sekretariat untuk bisa memperoleh risalah-risalah tersebut.

(Lanjutan Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA)

DPR juga harus mengubah paradigma partisipatis. Tidak hanya menunggu, tapi harus jemput bola. Bila ada keterbatasan anggaran, mereka harus bisa menggunakan ruang<sup>2</sup> yang ada, seperti kunker, agar bisa dikaitkan dengan kerja-kerja legislasi mereka. Hasil-hasil keputusan yang mereka ambil umumnya dari proses keterlibatan dalam ruang formal.

Q: bagaimana dengan website DPR yang katanya berfungsi sebagai alat diseminasi?

Sangat terbatas. Yang bisa mengaksesnya juga terbatas, tidak familiar terhadap seluruh elemen masyarakat. Seharusnya model-model informasi jarak jauh bisa dijangkau oleh wilayah. harus ada mekanisme lain agar informasi-informasi itu bisa menjangkau seluruh wilayah. Mestinya ada mekanisme yang bisa dikembangkan. Seperti kerjasama dengan DPRD-DPRD, yang bisa dimanfaatkan untuk menjaring masukan.

Q: Bagaimana dengan peran media?

Media tidak bisa diandalkan, karena sangat tergantung situasi. Media kan memang bagian dari industri sehingga isu sangat ditentukan oleh pasar. Sehingga sulit. Isu pelayanan publik yang memang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi bagi media sulit untuk kerjasama dengan media. Akhirnya koalisi harus mengemas isu pelayanan publik dikaitkan dengan isu-isu sektoral yang terjadi, seperti kasus pelayanan penerbangan, dsb. Biasanya cukup membantu. Pernah juga kolaborasi dengan korban-korban pelayanan publik, yang biasanya cukup menarik perhatian wartawan. Jadinya strategi komunikasi dengan media memang harus dikerjakan secara kreatif oleh koalisi.

Masa terakhir, pendekatan yang efektif adalah *briefing* media. Mengajak media berdiskusi. Untuk membuat media memiliki *sense*. Memanfaatkan hari sabtu

(Lanjutan Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA)

minggu untuk *release* yang biasanya disambut meriah karena sabtu minggu umumnya mereka tidak punya berita, biasanya dimuat hari senin.

Q: Bila DPR ada mekanisme sendiri, seperti kunker, kedepan anggota DPR dipilih langsung suara ter banyak, sehingga secara teori, akuntabilitas lebih kuat, kira-kira betulkan demikian?

Kita tidak bisa melepaskan peran mereka hanya sebagai anggota DPR. Keberadaan parpol cukup mengganggu. Satu sisi, bagus, karena bisa mengikat via parpol, karena secara personal cukup susah. Sayangnya di parpol tidak ada mekanisme baku mengenai standar-standar bagaimana *konstituen building* dilakukan. Sehingga cukup menyulitkan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah mekanismenya tersedia. Selain itu, apakah ada mekanisme bahwa masukan-masukan masyarakat akan diolah dan memberikan masukan pada legislasi yang sedang diolah. Mekanisme internal parpol yang tidak sepenuhnya membuka ruang partisipasi dengan masyarakat akan menyulitkan proses partisipasi. Setidaknya, seharusnya ada *desk* di parpol yang khusus bicara *konstituen building*, bagaimana mengolah masukan-masukan masyarakat, menerima data dari masyarakat, memilah-milah data dari konstituen, dsb. Seharusnya parpol juga proaktif melihat proses ini sebagai momentum karena akan menunjukkan *performance* partai yang akan menentukan perolehan suara mereka pada periode berikutnya. Tidak banyak parpol yang membuat mekanisme ini sebagai investasi.

Q: Dalam advokasi RUU PP seperti apakah peran yang dijalankan oleh parpol?

Tidak ada. Sambutannya tidak ada. PAN malah yang justru mengundang koalisi untuk berdiskusi (mungkin karena ketua, pak sayuti anggota PAN). Untungnya RUU PP bukan UU yang bernilai politik, tidak ada kepentingan ekonomi, sehingga tarik menarik parpol tidak tinggi. Bayangkan RUU lain yang bernilai pasti ada tarik menarik yang luar biasa.

(Lanjutan Lampiran C.4. Transkrip Wawancara dengan YAPPIKA)

Pengalaman koalisi MP3 juga pernah ada anggota yang sudah di lobby secara intensif, tetapi “dijegal” oleh parpol. Di fraksi, juga ada hambatan. Fraksi suka melakukan rotasi. Seringkali kader potensial ditempatkan dalam pembahasan RUU yang seksi. Ada anggota yang tidak pernah bersuara sama sekali selama sidang. Sering ada orang-orang yang intens di lobby, tiba-tiba dipindah ke komisi lain karena di komisi lain ada RUU lain yang seksi. Masalahnya, tidak pernah terjadi transfer dari anggota yang dipindah pada anggota yang menggantikannya. Akhirnya hal ini menyulitkan proses pembahasan. Di komisi, seharusnya ada aturan, misalnya bila terjadi pergantian harus ada perintah transfer pengetahuan. Komisi membiarkan saja pergantian tersebut .

Lampiran C.5. Transkrip Wawancara dengan Kantor Meneg PAN
-----------------------------------------------------------

14 April 2009

RUU Pelayanan Publik

Ir. Cerdas Kaban; Deputy Menteri Negara PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara)

Q: Bagaimanakah proses awal RUU Pelayanan Publik ini?

RUU PP merupakan usulan eksekutif dengan ampres pada akhir 2005. Masukan awal memang dari kantor meneg PAN. Proses sebelum ampres, ada pembahasan di lingkungan pemerintah. Setelah ada ampres dibahas di DPR. Dalam proses di DPR, ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif yg diwakili kantor meneg PAN dengan DPR.

Materi dalam RUU PP telah melalui rangkaian uji materi, uji akademis, uji publik, termasuk dengan pemerintah, maupun dengan stakeholder terkait. Di DPR prosesnya juga telah melalui jalan panjang melalui panja, timus, timsin. Pada proses-proses tersebut, NA didiskusikan ulang lagi, termasuk substansinya.

Dari seluruh proses ini, pada tahapan Panja, ada panitia kerja tetap di DPR. Panja ini yang akan membuat DIM (Daftar Isian Masalah). Selain itu ada timus; yang terdiri dari masing-masing fraksi yang mengusulkan. Timus mendiskusikan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari rapat panja, untuk kemudian menghasilkan rumusan yang akan didiskusikan bersama. Karena dalam timus juga ada perwakilan fraksi-fraksi, maka apa yang disepakati dalam timus merupakan kesepakatan seluruh fraksi.

Dalam seluruh proses diskusi, tim pemerintah selalu terdiri dari tim KumHAM dan tim menPAN. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki naskah. Dalam proses ini selalu ada sinkronisasi antara sekretariat DPR dengan menPAN, sehingga hasilnya betul-betul menggambarkan apa hasil kesepakatan rapat-rapat yang telah diselenggarakan.

(Lanjutan Lampiran C.5. Transkrip Wawancara dengan Kantor Meneg PAN)

Hasil timus dijadikan hasil yang akan dibahas dalam rapat timsin yang merupakan proses yang panjang. Untuk melihat keterkaitan pertimbangan-pertimbangan UU terkait dengan UU yang dibuat, apakah sinkron atau tidak. Pada tahapan sinkronisasi ini, naskah dilihat lagi dari awal.

Ampres diterbitkan pada akhir 2005, menjelang awal 2006. Setelah ada ampres baru bisa dibahas di DPR. Proses pembahasan dimulai pada 2006. Tetapi karena ada permintaan negara untuk mengutamakan UU NAD, membuat pembahasan RUU PP menjadi tertunda. Periode 2006-2007 RUU PP tidak dibahas. Baru dibahas lagi periode 2008-2009, dan dalam waktu satu tahun sudah selesai. Sekarang sudah dalam fase pembahasan di fraksi-fraksi dalam timsin. Sebenarnya telah diupayakan untuk selesai sebelum pemilu agar bisa disahkan tetapi ternyata tidak bisa seperti itu.

Q: Bagaimana kantor Meneg PAN mengawali inisiatif RUU PP ini?

Sebelum 2005 ada proses di lingkungan kantor menPAN. Ada proses-proses yang telah dilalui. Awalnya dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik yang merupakan kerjasama antara kantor Meneg PAN dengan Lembaga Pengkajian UI. Ada pula proses uji akademik dengan UI, UGM, Unpad, LSM, masyarakat, maupun asosiasi-asosiasi pengguna layanan. Setelah itu ada proses-proses uji publik melalui berbagai seminar dan diskusi publik. Bahkan juga telah melalui proses diskusi interdep, dengan berbagai departemen dan lembaga Negara lainnya. Setelah itu masih pula melalui proses dengan Sekretariat Negara, Sekretariat kabinet, dan Departemen Hukum dan HAM. Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa RUU PP merupakan salah satu RUU yang prosesnya sangat terbuka, melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasannya. Bahkan setelah ada ampres pun proses uji publik terus dilaksanakan di DPR RI.

RUU PP ini sebenarnya berbeda dengan UU di Negara-negara lain. Karena di Indonesia karena benar-benar mengatur *public services*, bukan tentang

(Lanjutan Lampiran C.5. Transkrip Wawancara dengan Kantor Meneg PAN)

kepegawaian. Di Negara-negara lain lebih pada kepegawaian (mengatur tentang *public employee*). Tujuan dari RUU ini adalah agar masyarakat betul-betul menerima pelayanan dari pegawai pemerintah. Penyusunan standar dilakukan antara pemerintah, pengguna layanan, dan pemerhati, sehingga disepakati bersama. Yang akan kena sanksi bila tidak dilaksanakan. Dengan prosedur yang jelas dan lengkap.

Q: Bagaimanakah status dari masukan-masukan yang diterima?

Masukan-masukan dari berbagai stakeholder selama proses telah sangat membantu. Memang ada beberapa masukan yang tidak sesuai, tetapi masukan yang tidak sesuai otomatis akan disingkirkan. Bagi tim, semakin banyak masukan, semakin lengkap RUU ini.

Masukan-masukan yang diterima kemudian di *upload* ke website sehingga publik bisa melihat apakah masukan-masukan yang mereka sampaikan terakomodir atau tidak.

Para stakeholder yang diundang terdiri dari kelompok-kelompok ahli/akademisi (UGM, UI, Unpad,) dan kelompok-kelompok profesi. Kelompok MP3 dianggap mewakili masyarakat. Karena tidak semua LSM bagus. MP3 merupakan kelompok yang besar, sehingga cukup mewakili. MP3 merupakan kelompok masyarakat yang sangat intens terlibat dalam diskusi-diskusi. Memang ada perdebatan keras dengan MP3, terutama soal “piagam warga” dan “maklumat pelayanan”. MP3 menganggap Piagam Warga yang paling pokok, yg merujuk pada citizen charter di Negara-negara lain. Disana tidak ada standar pelayanan publik. Pada maklumat pelayanan, ada kewajiban pemerintah untuk mengumumkan akan melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pada akhirnya MP3 pun sepakat dengan Maklumat Pelayanan. Satu poin usulan bagus dari MP3 adalah pelayanan untuk kelompok *diffable*, dalam hal pelayanan khusus.

(Lanjutan Lampiran C.5. Transkrip Wawancara dengan Kantor Meneg PAN)

Q: Untuk kedepan, bagaimanakah prospek untuk melibatkan publik dalam proses pembuatan kebijakan?

Semestinya semua perundang-undangan harus melibatkan kelompok-kelompok yang terkena dampak, apalagi bila menyangkut kepentingan umum. Selama ini kelemahan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dalam hal keterlibatan kelompok yang akan terkena dampak.

Sama seperti persero yang sudah menjual saham ke publik harus terbuka. Pada proses pembuatan kebijakan publik ini pun harus seperti seperti itu, harus terbuka ke publik, tidak ada rahasia.

Dlm RUU PP ada partisipasi masyarakat dalam satu bab tersendiri. Termasuk soal pengawasan, dimana masyarakat diberi hak untuk terlibat dalam pengawasan. Bahkan dalam proses penyusunan standar, masyarakat wajib ikut serta. Masalah Pengaduan masyarakat juga telah diatur. Jadi dalam RUU PP, partisipasi masyarakat telah ada sejak perencanaan bahkan sampai monitoring dan bahkan sampai pada pemberian penghargaan.

Q: Apakah dengan adanya partisipasi, ada konsekuensi-konsekuensi yang bagi beberapa pihak dinilai sebagai biaya mahal, betulkan demikian?

Dalam kegiatan sosialisasi, bisa jadi memang biayanya mungkin relatif mahal. Tetapi biaya ini akan menjadi biaya sosial yang pastinya akan ada manfaatnya dimasa depan. Manfaatnya lebih besar. Harapannya UU ini akan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan reform.

## Lampiran C.6. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PKB

15 April 2009

Drs. Saifullah Maksum (Wakil Ketua Fraksi PKB, anggota DPR RI)

Q: secara umum, apa pandangan bapak mengenai hak partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU no. 10/2004?

Secara formal dan prosedural, UU no. 10/2004, sudah terpenuhi, secara umum. Karena telah ada begitu banyak ruang melalui RDPU, *hearing*. Memang saat ini, hampir semua UU proses itu sudah dilakukan dengan melibatkan stake holder. Tetapi problemnya, sejauh mana ada jaminan bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan bisa diakomodasi dalam naskah. Dan bagaimana cara mengakomodasikannya, masih merupakan problem di DPR.

Q: Bagaimanakah penetapan suatu rapat menjadi rapat terbuka atau tertutup?

Sangat tergantung pada proses di panja, apakah terbuka atau tertutup, sangat tergantung juga dengan *leadership*. Dalam tahapan timus pun juga sangat tergantung, apakah terbuka atau tertutup. Untuk RUU PP (Pelayanan Publik) semuanya serba terbuka. Dalam RUU lain, seolah publik menjadi terputus dengan pandangan dan usulan yang telah mereka sampaikan. Jarang ada *feedback* dari DPR, mengenai mengapa suatu usulan diterima atau ditolak. RUU PP bisa dibuat terbuka karena kesepakatan rapat. Dan ini memang sangat tergantung pada *leadership*.

Tampaknya, kedepan, dalam RUU susduk ada keinginan untuk mereformasi DPR. Rapat-rapat disederhanakan, proses juga disederhanakan.

Q: Bagaimana dengan mekanisme RDPU?

RDPU selama ini dilakukan dengan waktu yang sangat mepet dengan dilakukannya penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi. Seharusnya waktunya bisa lebih longgar sehingga lebih banyak masukan yang dapat ditambahkan. Seharusnya

(Lanjutan Lampiran C.6. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PKB)

pula RDPU tidak saja fokus pada pansus atau komisi. Karena sebenarnya fraksi yang lebih berperan. Bila fraksi tidak mengakomodir semua usulan tidak ada maknanya. Seharusnya RDPU itu dilakukan antara masyarakat dengan fraksi.

Q: Bagaimana dengan input-input yang diterima dari masyarakat, apakah memadai?

Selama ini, proses dari masyarakat, bisa dikatakan hampir mewakili. Memang kelompok yang sangat bervariasi sehingga keterwakilannya belum terlalu utuh. RUU PP terbantu dengan adanya MP3, sehingga cukup mewakili masyarakat.

Peran sekretariat dinilai kurang optimal. Karena dalam rapat-rapat terbuka, seharusnya risalah rapat juga sifatnya terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Tetapi seringkali wartawan pun harus mendapatkannya melalui anggota dewan, tidak bisa melalui sekretariat. Alasan keterbatasan prasarana dan dana sering menjadi alasan. Seharusnya setidaknya software nya juga bisa diakses. Tetapi memang aspek teknis masih menjadi kendala. Misalnya website tidak dikelola cukup bagus, akses yg tidak terlalu baik.

Diundangkannya UU no. 10/2004 membuat proses penyusunan perundang-undangan makin ketat, makin bisa dikawal untuk terpenuhinya RDPU atau tidak. Lebih menjamin transparansi. Secara sistem UU no. 10/2004 hanya melegalkan praktek-praktek yang telah terjadi selama ini. Mekanisme kunker juga dimanfaatkan. Karena dalam RDPU terbatas, tidak cukup bisa menjangkau seluruh daerah. Sehingga penggalangan aspirasi menjadi sasaran kunker. Yang selalu melibatkan 3 unsur, yaitu pemda, LSM/ormas, universitas. Tetapi memang sangat jarang ada pengawalan dari daerah, bagaimana dengan akomodasi usulan-usulan yang telah diterima. Risalah-risalah dan input-input dari kunker disimpan oleh sekretariat. Kecenderungannya sekarang prosesnya terbuka.. ada kalanya juga prosesnya tertutup tetapi ketua panja mengkalinya dengan membuat

## (Lanjutan Lampiran C.6. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PKB)

konferensi pers setiap selesai rapat sehingga wartawan bisa mengakses informasinya.

Q: Benarkah dalam pengalaman RUU PP LSM merupakan wakil masyarakat?

Sebetulnya tidak juga, karena DPR melibatkan kelompok-kelompok *user* yang lain, tidak saja LSM. Sehingga komponen masyarakat betul-betul diupayakan agar mewakili masyarakat. Karena memang tidak mungkin setiap segmen masyarakat dilibatkan. Bahkan tidak setiap segmen kelompok masyarakat memiliki kepedulian dan mau terlibat terus menerus (sangat jarang).

Q: Apakah Manfaat keterlibatan LSM?

Sejauh mana kelompok LSM jangan terus berposisi melawan, karena dianggap menekan terlalu keras. Sehingga *image* kurang baik. Masalah komunikasi (kean menggurui, pedekatan, dsb) sangat mempengaruhi hubungan antara DPR dengan LSM. Bila antipati duluan, tidak bisa memberikan input apapun.

Q: Bagaimana dengan kondisi untuk kedepan, dengan suara langsung pada caleg?

Ragu. Karena dengan sistem suara terbanyak, yang seharusnya dibangun diatas landasan yang kokoh. **Satu**, Tingkat kedewasaan masyarakat dalam berpolitik belum terpenuhi. Masyarakat belum dewasa berpolitik, yang mengakibatkan terjadinya transaksi-transaksi material. **Dua**, kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah membaik, tidak ada problem ekonomi, tidak ada transaksi politik. **Tiga**, bila diterapkan dalam sistem kepartaian yang sehat. Sehingga yang terjadi suara terbanyak menciptakan ironi baru, menjadi sangat mahal, orang memilih tidak figur melainkan kepentingan lain. Politik sangat *high cost*. Orang tidak lagi konsentrasi membangun budaya politik, tapi lebih membaut orang tahu. Ketiga hal tersebut memberi imbas pada proses penyusunan RUU kelihatannya belum akan ke teori itu. Mungkin baru akan terjadi 2014.

(Lanjutan Lampiran C.6. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PKB)

Q: Bagaimana dengan peran parpol?

Parpol otomatis hanya bekerja 5 tahun sekali. Sehingga perannya masih minim. Sistem kepartaian memang tidak cukup kondusif untuk melahirkan kepartaian yang sehat. Contohnya tidak ada mekanisme kaderisasi; tingkat mobilitas orang untuk pindah-pindah parpol begitu mudah. Orang berparpol tidak karena ikatan ideologis lebih pada kepentingan sesaat. Seharusnya rekrutmen parpol diperketat.

Q: Seperti apakah mekanisme internal parpol dalam suatu proses RUU?

Kinerja personal anggota DPR jarang menjadi mekanisme sistemik dengan garis kebijakan parpol. Lebih sering DPP lepas begitu saja. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang terlibat dalam pembahasan RUU terbatas sekali. Yang produktif memang hanya orang-orang itu saja. Terbatas sekali orang-orang yang mau dan mampu kerja. Prestasi anggota juga ternyata tidak bisa dijadikan bahan kampanye. Saya merasa maksimal kerja *legislative*, tetapi buktinya saya tidak bisa mendapatkan dukungan suara yang memadai pada pemilu tahun ini.

Q: Bagaimana dengan issue rotasi anggota?

Rotasi memang kewenangan fraksi. Kebijakan rotasi membuat proses suatu ruu menjadi lama.


Q: Bagaimana dengan kemungkinan insentif, reward bagi anggota yang telah menjalankan fungsi legislator dengan baik?

Tampaknya kedepan akan diakomodir di susduk. Dimana dalam susduk yang tengah didiskusikan akan ada kewangan mengelola anggaran tertentu yang harus dipertanggungjawabkan.

Q: Bagaimana dengan rekomendasi untuk menggalang aspirasi?

(Lanjutan Lampiran C.6. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PKB)

Harus dibuka jalur-jalur yang diluar kebiasaan yang selama ini ada (RDPU, rapat) terkadang bisa jadi membosankan, jarang yang diikuti oleh seluruh fraksi. Dengan demikian, harus dibuka ruang dimana masing-masing orang diberi kesempatan untuk menghimpun sendiri, dengan caranya sendiri, dengan fasilitasi dari DPR. Seharusnya bisa ada rangkaian kegiatan personal anggota dalam rangka penggalangan input dan data terkait kerja-kerja legislasi yang mereka lakukan. Memang ada kunker, tetapi, kunker selama ini lebih fokus diluar konteks legislasi, lebih pada fungsi pengawasan.



Lampiran C.7. Transkrip Wawancara dengan Yayasan SET
------------------------------------------------------

Senin, 10 April 2009

Agus Sudiby (Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi/SET;  
anggota koalisi KIP)

Q: Sejak bergabung dengan koalisi di tahun 2000 sementara UU baru disahkan pada tahun 2008, telah melalui perjalanan panjang. Dari keseluruhan proses, tahapan yang paling mengesankan pada saat apa?

Bagaimana mempertahankan energi, focus, perhatian terhadap proses legislasi yang panjang dengan berbagai masalah. Problemnnya sebenarnya sama, itu itu juga, dan harus dihadapi berkali-kali. KIP merupakan koalisi yang tidak terlalu besar, tapi bisa jalan terus. Orang boleh berubah, ada perbedaan pendapat antar orang, tapi tetap produktif. Sekitar tahun 2005 orang melihat bahwa KIP punya banyak masalah. Sebenarnya memang ada kompetisi, tetapi kompetisi ini ternyata bisa memberikan kontribusi yang baik untuk KIP dan untuk advokasi. Karena tiap lembaga menjadi terpacu untuk memberi kontribusi terbaik untuk koalisi dan advokasi.

Q: Bagaimana hubungan koalisi dengan DPR?

Hubungan antara LSM dengan DPR cukup bagus. DPR sangat menghargai masukan dari KIP bahkan semacam ada ketergantungan dari DPR karena mereka sangat menghargai ide, masukan dari koalisi. KIP relatif tidak memiliki masalah dalam mengakses DPR.

Q: Apakah bisa dikatakan bahwa KIP memiliki akses yang baik ke DPR?

Akses yang dibangun koalisi telah dilakukan sejak lama. Banyak LSM yang mengalami masalah akses ke DPR. Tetapi karena KIP lebih telaten, jangka panjang, ada manajemen relasi, sehingga memunculkan *trust* dari DPR. Proses membangun networking telah dilakukan pada periode 2000-2005, periode 2006-2008 merupakan periode pemanfaatan networking.

(Lanjutan Lampiran C.7. Transkrip Wawancara dengan Yayasan SET)

Q: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan koalisi KIP?

*Public hearing*. KIP berhasil meminta agar rapat-rapat bersifat terbuka. Yang lebih berperan terhadap penerimaan DPR terhadap LSM adalah pendekatan-pendekatan informal yang intensif dan ternyata memang relatif lebih berhasil. Ini merupakan hasil dari jalan panjang membangun *trust*. Informal meeting lebih efektif. Ruang yang disediakan DPR sangat terbatas.

Q: Bagaimana relasi dengan daerah?

Relasi antar LSM sendiri cukup baik, *network* dengan daerah-daerah, dilakukan terutama dengan anggota koalisi di daerah. Salah satu contoh yang bisa diangkat adalah terbitnya 21 perda transparansi yang sebagian muncul atau ada hubungan dengan inisiatif KIP.

Q: Bagaimanakah input dari KIP melalui *public hearing*?

Pada proses *public hearing* tidak cukup, karena mereka (DPR) punya agenda padat sehingga tidak bisa menyerap banyak, tidak bisa banyak diskusi.

Q: Apakah koalisi pernah melakukan *mapping* input dari KIP yang kemudian diakomodir?

Ada *mapping* yang telah dibuat oleh KIP. Bisa dikatakan bahwa ada 65% (secara kasar), input KIP yang diakomodasi dalam naskah. KIP memberikan input berdasarkan versi DPR, versi pemerintah, tidak melulu versi awal KIP; disesuaikan dengan perkembangan. Secara keseluruhan memang UU KIP ini ada kelemahan, tetapi UU ini *heavy*-nya ke masyarakat sipil.

Q: Bagaimanakah hubungan dengan pemerintah?

Hubungannya seperti benci tapi rindu; artinya secara substansi maupun ideologi sangat bertentangan. Tetapi secara individu baik. Dan sekarang saat pemerintah

(Lanjutan Lampiran C.7. Transkrip Wawancara dengan Yayasan SET)

melakukan sosialisasi ke daerah Koalisi KIP selalu diajak. Rupanya benar juga anggapan bahwa “semakin nyaring semakin didengar”.

Q: Bagaimana dengan proses monitoring pelaksanaan UU?

Advokasi tidak berhenti ketika UU disahkan. Tapi akan terus berlanjut sampe proses pemantauan. Seperti pembentukan komisi informasi KIP juga terlibat.

Q: Bagaimana dengan diseminasi informasi yang dilakukan KIP?

Diseminasi yang dilakukan adalah yang satandar, menyelenggarakan seminar, dialog, diskusi publik. Sebenarnya seminar, dialog, bermanfaat. Memang mungkin orang jenuh. Tapi sebenaarnya masih ada manfaatnya. Dan itu perlu ditambah dengan media lain, dikombinasikan dengan media lain. Ada segemen yang bisa disasar dengan seminar, ada juga yang metoda lain. Masalahnya, pendanaan lebih banyak yang tertarik untuk mendanai seminar. KIP sebenarnya ingin menggunakan medium lain.

Q: Bagaimana dengan keterlibatan lembaga-lembaga donor?

Lembaga donor yang terlibat hanya DRSP. Dana terbatas. Funding juga punya ideology; sehingga harus betul-betul kreatif. Sebenarnya koalisi saat ini ingin sekali melakukan diseminasi melalui medium lain seperti teater rakyat, kesenian tradisional, format audio visual. Tapi tidak ada lembaga donor yang bisa mendanai. Sebenarnya UU KIP bisa diterjemahkan dengan bahasa yang sedernahana. Misalnya dengan film, audio visual untuk *campaign* yang ditujukan pada masyarakat luar maupun masyarakat indonesia sendiri. Misalnya, film tentang mesjid, tentang transparansi di mesjid, tentang perolehan infaq dan penggunaannya. Transparansi merupakan hal yang lazim. Hal ini penting diangkat untuk digunakan sebagai *counter argument* bahwa masyarakat justru siap untuk melakukan transparansi. Bagi masyarakat mudah dipahami karena ada dalam kehidupan sehari-hari; masyarakat sudah mempraktekan meski mungkin

(Lanjutan Lampiran C.7. Transkrip Wawancara dengan Yayasan SET)

masyarakat tidak memahami istilah-istilahnya. Dan ternyata menjadi masalah karena tidak ada funding yang mau mendanai. Tapi memang harus ada terobosan untuk medium sosialisasi, harus ada penerjemahan-penerjemahan agar masyarakat paham.

Q: Apaah pernah mengalami kesulitan menerjemahkan isi UU?

Selalu ada masalah. Karena komunitas media juga memiliki persepsi sendiri. Bagi sementara kalangan, tampaknya ada *mis* antara *freedom of information* and *freedom of the pers.*

Komisi 1 dan depkominfo sebagai penanggung jawab untuk UU ini sebenarnya menunjukkan *misperception* terhadap UU ini. Seharusnya UU ini dibahas di komisi 2 dan menpan, karena sebenarnya tujuannya adalah transparansi, good governance.

Awalnya ditujukan ke *good governance*, tapi dalam perjalanannya ke arah media; sehingga menjadi salah kaprah. Di masy juga, wartawan juga, donor-donor juga masuk dalam bagian media. Bisa dikatakan bahwa Saya merupakan orang pertama yang mengungkapkan *misperception* ini. Tapi memang ada rasionalitasnya. Karena di Negara lain, usernya memang media, peneliti, aktifis. Kasus-kasus di Negara-negara lain juga media.

Q: Bagaimana jaringan dengan global?

Jaringan dengan Artikel XIX lebih ditujukan pada pertukaran substansi. Selain itu, juga ada dukungan politik, contoh ketika RUU ini akan disahkan, article XIX mengirim surat ke presiden. Dan kelihatannya telah memberikan pressure pada proses pengesahan uu ini.

Q: Bagaimana dengan strategi-strategi pemantauan?

(Lanjutan Lampiran C.7. Transkrip Wawancara dengan Yayasan SET)

Sekarang mempercepat proses pembentukan komisi. Yang biasa dilakukna juga Bikin buku-buku panduan;Yang sebenarnya terbatas juga. Harusnya untuk masyarakat harus menggunakan medium seperti wayang, tetapi belum dilalukan, donor tidak tertarik.



## Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI

Jakarta, 5 Mei 2009

A. Patra M. Zen, S.H., LL.M. (Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI)

*Pernah menjadi koordinator beberapa Koalisi LSM dalam mengadvokasi RUU, termasuk RUU TCP3 (yang menjadi UU 10/2004)*

Q: Patra telah terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi RUU bersama berbagai koalisi LSM. Dari pengalaman-pengalam itu, menurut Patra, apa yang menjadi problem utama implementasi pasal 53 UU 10/2004?

Bagi suatu UU tindak lanjut merupakan hal yang sangat penting. Sayangnya sampai saat ini tindak lanjut tersebut masih tidak memberikan satu konsekuensi yang memberikan kewajiban terhadap negara. Konsekuensi logis dari adanya hak adalah adanya kewajiban. Tampaknya dalam tindak lanjut itu, tidak sampai kearah sana. Contoh, dalam hal ada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, ada masyarakat yang mau berpartisipasi. Bila disebut hak, maka adalah kewajiban negara untuk memfasilitasi hak tersebut. Tapi kenyataannya tidak jelas, pada siapa masyarakat bisa minta fasilitasi; fasilitasnya apa; sehingga agak sulit untuk mengukurnya. Dalam pendekatan HAM ada *benchmark*, untuk partisipasi inipun harusnya ada ukuran apa itu *full and meaningful participation*. Penuh dan berarti. Dan ini seharusnya bisa dijabarkan apa standarnya. Misalnya, YLBHI dipanggil oleh pansus RUU tipikor. YLBHI datang memenuhi panggilan tersebut dan memberikan rekomendasi. Berarti kan sudah berpartisipasi. Tetapi ukurannya apa? Ukurannya dalam arti apa? Selama ini, pendapat kita adalah bahwa bila masukan kita sudah diterima, dianggap telah berpartisipasi. Tapi apakah ditampung, dan apa alasannya (bila usulan kita ditolak) tidak pernah ada penjelasannya.

(Lanjutan Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI)

Di neraga lain, misalnya di AS ada profesi *lobbyist* yang melakukan monitoring dan juga *pursue* atau bujukan pada pembuat keputusan.

Kedua, secara sistem, tidak ada pola hubungan antara legislator dengan konstituen. Misalnya di AS, anggota senat saat reses akan kembali ke konstituen, membuat diskusi dengan masyarakat. Mereka tidak akan terpilih lagi bila tidak melakukan diskusi-diskusi tersebut. Dengan demikian partisipasi menjadi *full and meaningful*. Di AS bila menjadi anggota senat, sangat sulit, karena soal relasi dengan konstituen.

Q: Dikita, ada mekanisme kunker yang bisa digunakan. Apakah pernah dilibatkan?

Ada beberapa yang menggunakan forum itu untuk membangun konstituen. Misalnya anggota DPD dari Bali yang aktif di tingkat masyarakat. Beberapa anggota parpol juga ada juga aktif menggunakan fasilitas tersebut. Tetapi kembali, ukurannya tidak jelas.

Q: dengan sistem sekarang, dengan conteng nama secara langsung, secara teori akan ada pola relasi dengan konstituen, menurut pengamatan Patra, kira-kira akankah demikian?

Sistem sekarang kan pilih parpol dan nama. Kedepan harapannya dengan sistem proporsional terbuka, orang tidak hanya memilih gambar parpol, tapi juga nama, maka tingkat partisipasi akan naik. Tapi ini hanya merupakan salah satu cara saja. Masalahnya, partisipasi itu tidak bisa diukur. Karena juga terkait faktor lain, yaitu masih belum stabil tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial politik masyarakat juga masih belum stabil. Motif politik di Indonesia tampaknya juga belum karena program. Partisipasi memang membuka peluang terjadinya suatu mekanisme hubungan antara konstituen dengan legislator yang saling membutuhkan. Sayangnya sampai saat ini alasan orang memilih masih belum

(Lanjutan Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI)

stabil, bisa beda-beda tiap orang. Ada yang karena famili, kenal, populer. Kalau populer ada kemungkinan bisa terpilih, semuanya itu belum termasuk adanya praktek-praktek politik uang. Bagusnya dengan sistem pemilu proporsional terbuka memang memberi peluang. Sistemnya sudah ada. Tinggal tingkat kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat.

Q: Adanya peluang kedepan tersebut apakah perlu tambahan mekanisme lain?

Hak masyarakat, harusnya dibarengi dengan kewajiban Negara. Contoh Hak sipil dan politik; hak bebas dari penyiksaan. Kalau disiksa orang bisa *complain*, bisa minta rehabilitasi, restitusi, dsb. Bila hak partisipasi tidak difasilitasi harusnya itu merupakan pelanggaran, tetapi apa mekanisme *complain*, rehabilitasi, dsb, selama ini tidak jelas. Hal ini juga berkaitan dengan peran MK (Mahkamah Konstitusi). Sejauh ini belum ada putusan MK yang membatalkan uji formil. Karena misalnya tidak dilakukan proses partisipatif. Sehingga anggota DPR secara kolektif dengan pemerintah tidak merasa penting atas hak partisipasi ini. Coba sekali-sekali uji formil dengan putusan “dibatalkan karena dianggap melanggar konstitusi” bisa dilakukan, mungkin akan ada perubahan. Sebenarnya, hak partisipasi, hak mengeluarkan pendapat dijamin konstitusi. Masalahnya parlemen umumnya menganggap bahwa bila sudah mengundang publik dalam RDPU dianggap sudah menjalankan partisipasi. Karena itu, konsekuensinya, *benchmark*-nya harus diatur dalam perundang-undangan. Misalnya, harus ada penjelasan apa yang dimaksud minimum *core for full and meaningful participation*.

Q: Apakah tidak cukup di tatib?

Tatib hanya mengikat anggota, sanksi juga sanksi tingkat internal. Jadi dinilai kurang. Sementara partisipasi ini sangat terkait dengan fasilitasi, sistem politik, kondisi sosial masyarakat, harus juga dilihat apa manfaat secara praktis, bagi masyarakatnya maupun bagi parlemennya.

(Lanjutan Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI)

Q: bagaimana pendapat Patra mengenai LSM yang diundang untuk terlibat yang kemudian dianggap telah menjadi wakil masyarakat?

Itu semua karena tidak ada ukurannya. Dalam teori hukum memang tidak dimungkinkan masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan. Di Negara-negara demokrasi diberikan peluang masyarakat untuk menolak, yaitu uji materil maupun formil. Dalam hal ini menjadi penting partisipasi dalam proses dan pasca. Yang belum ada adalah partisipasi untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan. Contoh UU pajak, masyarakat disuruh bayar dan awasi. Tapi *benefit*-nya apa, misalnya pendidikan gratis bagi semua anak. Hak partisipasi dalam pembentukan UU, terkait partisipasi secara luas, perencanaan, pembentukan, monitoring, pasca, yang paling penting adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi untuk menikmati akibat yg baik dari kebijakan tersebut, yang selama ini tidak ada.

Q: Bagaimana Mekanisme penggalangan ke masyarakat yang lebih luas?

Mencontohkan PKS, tindakan, perilaku, dan kebijakan parpol berkaitan erat dengan naiknya popularitas pemilih PKS selama 3 kali pemilu. Ini berkaitan dengan partisipasi parpol untuk mendengarkan. Beberapa kebijakan yang diperhatikan masyarakat, PKS bicaranya pro masyarakat. Contoh RUU tipikor, yang lain bilang tidak perlu hakim karir, tidak perlu hakim ad hoc. PKS bilang masih perlu hakim. Dalam hal tertentu, seperti juga dalam RUU KIP, PKS terbuka juga.

Q: selama ini yang lebih banyak pendorong partisipasi adalah LSM, seharusnya parpol, apakah demikian?

Parpol belum bisa menjadi pendorong, karena belum stabil. Apa yang telah terjadi akan menjadi pengalaman. Bila tidak memperhatikan aspirasi akan berkurang

(Lanjutan Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI)

dukungan suaranya. Lama kelamaan juga akan berubah, tergantung tingkat pendidikan masyarakat. Sejarah pengalaman berdemokrasi masyarakat kita masih rendah. Pada saat sudah ada keseimbangan, baru partisipasi masyarakat bisa jalan. Saat ini pun tingkat partisipasi politik masyarakat mulai meningkat. Dan pada saat keseimbangan itu terjadi, peran-peran yang dilakukan LSM akan berbeda. Dulu melakukan pendidikan pada masyarakat, kemudian akan mengubah jalur komunikasinya, model koneksinya, model aktivitasnya, perannya juga berbeda. Masyarakat ada terbatasnya, jadi harus ada kelompok-kelompok yang bisa mengisi keterbatasan masyarakat itu sendiri, dimana salah satunya adalah LSM. Parpol juga tidak akan bisa menggantikan peran LSM. Satu sama lain tidak bisa saling menggantikan karena masing-masing memiliki peran yang saling mengisi. Yang akan berbeda paling kualitas dan model komunikasi.

Q: selama terlibat dalam berbagai proses pada tahapan apakah yang paling berkesan?

Dari pengalaman 3 RUU, yaitu RUU rahasia Negara, KUHP, dan peradilan militer; agak sulit dalam menyakinkan apa keuntungan dari usulan-usulan yang kita sampaikan. Dalam lobby, orang akan setuju dengan ide kita bila yakin dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya dengan adanya ide kita itu. Yang menarik, bila bertemu dengan anggota parlemen yang pikirannya lebih maju. Ada juga pengalaman baru, dimana YLBHI diundang terlibat dalam RUU pelayanan bantuan hukum, dimana YLBHI akan dilibatkan dalam proses pembuatan sejak awal.

Q: Apakah pernah ada masyarakat yg datang untuk memberikan input terkait suatu proses RUU?

Biasanya inisiatif YLBHI untuk memperoleh dan mengumpulkan inpt-input. Tapi untuk RUU zakat, ada sekelompok orang yang datang minta keterlibatan YLBHI untuk terlibat dalam advokasi mereka.

(Lanjutan Lampiran C.8. Transkrip Wawancara dengan YLBHI)

YLBHI memang merupakan lembaga yang sejak lama dikenal sebagai tempat saluran partisipasi, terutama untuk menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Reputasi baik LBH selama ini yang membuat masyarakat percaya pada LBH. Ada satu penelitian dari litbang Kompas tentang kemana saja masyarakat menyampaikan pengaduan dan pelaporan, hasilnya rating LBH lebih tinggi daripada KomnasHAM. Karena bisa jadi, LBH dinilai lebih punya *power*, sedangkan KomnasHAM sekedar memberikan rekomendasi. Seringkali LBH juga diminta oleh masyarakat sebagai pemberi *second opinion*.

Jadi, secara keseluruhan, yang kita perlukan bukan partisipasi secara formal, tetapi dukungan semua pihak untuk bisa membangun prasyarat partisipasi yang akan melahirkan partisipasi yang *full* dan *meaningfull*. Asumsinya jelas, masyarakat tidak akan mampu terlibat dalam seluruh proses, sehingga harus diberi ruang untuk mekanisme hukum untuk melakukan uji formal maupun materil.

Lampiran C.9. Transkrip Wawancara dengan Depkominfo
-----------------------------------------------------

Jakarta, 6 Mei 2009

Dr. Drs. Suprawoto, S.H., MSi. (Kepala Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika)

*Wakil pemerintah selama proses pembahasan dan penyusunan RUU KIP*

Q: bagaimana proses awal RUU?

RUU KIP merupakan bagian dari paket reformasi. Dari 3 yang diusulkan, hanya 2 yang lolos, termasuk KIP. Tapi kemudian didorong pada masa pemerintahan SBY. Pada masa itu, RUU merupakan usulan DPR dimana peran pemerintah adalah sebagai pendamping, dimana pemerintah tugasnya memberikan sandingan. Awalnya isi RUU ini 60% berisi komisi informasi. Hasil pembahasan bersama pemerintah memberikan keseimbangan, bahwa RUU ini tidak melulu Komisi Informasi. Pada periode SBY, RUU ini mulai dibahas pada tahun 2006.

Q: bagaimana ruang-ruang yang dibuka selama proses?

Karena inisiatif DPR, maka proses-proses itu mengikuti mekanisme DPR. Pemerintah tiap membuat tanggapan dan DIM, juga membentuk tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, serta menyelenggarakan seminar-seminar di daerah yang melibatkan perguruan tinggi. Dari situ pemerintah memperoleh masukan-masukan. Pemerintah menggandeng UNPAD, dan juga memperoleh masukan-masukan dari universitas-universitas daerah.

Q: bagaimana perlakuan terhadap input-input yang diterima?

Menjadi pertimbangan dalam memberikan masukan ke DPR. Pemerintah juga memiliki saringan, bahwa masukan-masukan itu bermanfaat, pemerintah ada di posisi menjaga jangan sampai UU ini merugikan bangsa kita sendiri. Dengan melihat negara-negara lain, bila negara-negara lain membuka informasi, maka kita juga bisa membuka.

Q: bagaimanakah dengan ruang-ruang sosialisasi setelah disahkan menjadi UU?

(Lanjutan Lampiran C.9. Transkrip Wawancara dengan Depkominfo)

Dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberikan informasi mengenai substansi UU, bagaimana semangat UU ini, bagaimana semangat pasal ini, untuk menghindari kesalahan penafsiran.

Q: apakah tujuannya sama dengan sebelum UU disahkan?

Sedikit berbeda, karena input setelah disahkan, adalah dalam rangka bertanya untuk mendukung implementasi undang-undangnya.

Q: bagaimana pemantauan pelaksanaan UU?

UU ini bukan milik depkominfo. UU ini mengikat semua orang. Memang Depkominfo yang melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder, menyiapkan database, menyiapkan media center di tiap daerah. Adapaun tindak lanjut dari UU ini merupakan urusan masing-masing; bahwa mereka memiliki kewajiban menjalankan UU ini.

Q: Bagaimanakah hubungan Komisi Informasi (KI) dengan Depkominfo?

Tidak ada hubungan, hanya saja, memang orang-orang sekretariatnya *disupport* oleh Depkominfo, anggaran juga *nyantol* dari depkominfo. Kedepan, pemantau juga akan dilakukan oleh KI. Jadi, tugasnya depkominfo hanya sampai terbentuknya Komisi Informasi.

Q: siapa saja yang terlibat dari seminar, yang diselenggarakan pemerintah tersebut?

Yang terlibat adalah Pemda-pemda, universitas-universitas daerah, LSM-LSM daerah.

Q: mengapa depkominfo ditunjuk sebagai penyanding?

(Lanjutan Lampiran C.9. Transkrip Wawancara dengan Depkominfo)

Pemerintah menunjuk instansi sesuai tupoksi. Karena terkait materi substansi RUU, pemerintah menganggap bahwa yang paling sesuai dengan materi RUU KIP, maka ditunjuklah depkominfo melalui ampres.

Q: fasilitasi apa yang diperoleh dari pemerintah atas penunjukan tersebut?

penunjukan itu disertai dengan anggaran-anggaran untuk penyelenggaraan seminar, sosialisasi, sampai ke pembentukan KI.

Q: selama proses penyusunan RUU, pada tahapan apa yang dianggap paling menantang dan berkesan?

Saat membahas memasukan BUMN sebagai badan publik. DPR meminta agar BUMN masuk menjadi badan publik sedangkan pemerintah tidak, karena menurut pemerintah BUMN ada di bawah rejim korporasi. Saat terakhir, disepakati bahwa BUMN masuk menjadi badan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur selama ini. Tujuannya untuk melindungi agar dari segi persaingan usaha, BUMN juga tidak mengalami kerugian.

## Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P

9 Juni 2009

Dra. Eddy Mihati, MSi (Fraksi PDI-P DPR RI)

Q: ibu sudah banyak terlibat dalam RUU, tampaknya ada kedekatan antara ibu dengan orang-orang yang ingin memberikan input, ibu juga membuka SMS, menerima telpon; mengapa ibu mau meluangkan waktu untuk itu semua?

Pada prinsipnya, ketika kita siap menerima tugas dan tanggung jawab di DPR - sesuai dengan fungsi menyusun UU – mestinya siap menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat berarti harus mau mendengarkan rakyat, menangkap aspirasi rakyat. Rakyat dalam menyampaikan gagasan, aspirasi, melakukannya dengan berbagai cara, baik formal maupun informal. Kedua cara formal dan informal tersebut juga yang saya lakukan. Saya menerima gagasan, aspirasi, tidak saja secara formal, namun juga informal. Saya terbiasa menerima SMS, telpon, menghadapi orang yang datang untuk bicara. Saya akan mengakomodir apa yang memungkinkan untuk disampaikan pada forum diskusi. Sebaliknya, aspirasi yang sekiranya tidak *match* dengan pembahasan UU atau melampaui *frame* materi RUU yang kita bahas, biasanya akan saya katakan “anda tidak bisa menginginkan hal seperti itu”, disertai alasan dan argumen yang jelas. Selama ini orang-orang yang berinteraksi dengan saya, bisa memahami hal tersebut. Intinya, semua saya lakukan dalam rangka menjalankan tugas.

Orang-orang yang datang ke saya, tidak semua konstituen. Saya terbuka pada semua orang, saya tidak membedakan mereka, apakah mereka konstituen saya, dari dapil saya. Saya terbuka pada semua orang dari seluruh Indonesia.

Q: ibu sendiri punya mekanisme tentang penerimaan usulan dari masyarakat, apakah bisa diterima ataukah tidak?

Filter itu memang saya sendiri yang membuatnya. Ketika saya mendengarkan keinginan mereka, apa aspirasi mereka, bila itu diluar *frame* langsung saya katakan tidak bisa. Tapi juga ada filter, bahwa ketika saya menyampaikan materi,

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

aspirasi, ide, kepada forum, dan forum tidak bisa menerima itu, saya sampaikan kembali pada mereka. Intinya, saya ingin membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan mereka yang telah menyampaikan usulan. Kalau komunikasi itu terbangun sejak awal, akan menghindari terjadinya mispersepsi, konflik, yang sampai melebar, dsb. Memang komunikasi itu dalam rangka menghindari konflik. Jalinan hubungan yang saya jalin tidak saja dari yoga – dari dapil saya - tapi juga dari seluruh Indonesia.

Q: bagaimana fasilitasi dari DPR agar ibu dapat menjalankan peran-peran membuka ruang publik?

Untuk membuka komunikasi melalui sms atau telpon, fasilitasi dari DPR sudah cukup memadai sehingga bisa menjalankan kerja-kerja legislasi. Jadi sebenarnya, tidak bisa dijadikan alasan bahwa DPR kurang memberikan fasilitasi. Saya rasa untuk sekedar biaya telpon atau sms, fasilitasi dari DPR sangat mencukupi untuk bisa membuka ruang komunikasi dengan rakyat.

Q: bagaimana dengan mekanisme penggalangan aspirasi masyarakat seperti yang dilakukan Koalisi MP3 dimana aspirasi terus disampaikan meski pembahasan sudah sampai pada Tingkat II?

Hal itu sebenarnya tidak menjadi soal. Dalam kasus pembahasan RUU PP, saya sangat senang menerima masukan-masukan dari mereka, karena mereka dalam menyampaikan masukan-masukan sudah didahului atau dibangun dari informasi yang mereka peroleh dari lapangan. Informasi-informasi seperti itu sangat membantu anggota yang mau mengerjakan tugas legislasi. Apalagi waktu yang dimiliki anggota dalam suatu pembahasan sangat terbatas. Sehingga informasi-informasi seperti itu sangat membantu. Input-input tersebut kemudian diolah. Misalnya, saya sendiri dari FISIPOL UGM dari pemerintahan, lebih spesifik pemerintahan pedesaan, sehingga saya juga tidak mungkin mengetahui segala sesuatu. Saya jelas memerlukan masukan dari orang lain dalam rangka

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

menjalankan tugas-tugas. Saya memang harus memfilter, apakah masukan itu bisa diterima atau tidak.

Q: apakah mekanisme kunker biasa digunakan utk pembahasan RUU?

Biasanya kunker pansus, memang khusus membawa RUU ke daerah dan DPR perlu memperoleh masukan-masukan untuk draft. Kalau itu kunker komisi, harus dilihat dulu, RUU apa saja yang sedang dibahas, RUU-RUU inilah yang dibawa ke daerah, dan di konsultasikan, dan itu menjadi bahan diskusi-diskusi pembahasan RUU. Bila seorang anggota serius mengikuti kunker, cape sekali. Misalnya dalam 1 hari kita harus ketemu 4 pihak. Belum lagi laporan. Bila serius kerjanya, sangat menyita waktu dan energi.

Q: artikel di kompas, dari 550 anggota DPR hanya 50 yang betul-betul serius bekerja, apakah memang seperti itu gambarannya?

Sebenarnya tidak 50 orang, tidak juga, tapi mungkin ada sekitar 25-35% anggota DPR yang betul-betul bisa kerja. Tapi secara keseluruhan, memang sangat sedikit anggota DPR yang serius bekerja dan menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Q: bagi anggota yang terlibat dalam beberapa pembahasan RUU sekaligus, apakah itu melihat mereka akan bisa berkontribusi optimal?

Kadang ada orang yang ikut pembahasan sekian RUU. Saya kira, kedepan hal seperti ini harus dikoreksi. Fraksi yang memiliki jumlah anggota sedikit, mau tidak mau mereka akan terbebani sekian banyak keterlibatan di beberapa RUU. Saya lihat, mereka tidak mungkin bisa bekerja optimal. Ada anggota yang terlibat di 5-6 RUU, bahkan ada juga yang terlibat di 9 RUU. Akhirnya orang-orang seperti itu hanya tanda tangan saja, pembahasan kontennya *keteteran*. Contoh, satu hari kita harus rapat 4 hal yang berbeda, harus langsung *switch* pikiran.

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

Kadang-kadang dalam satu session ada anggota yang diam, itu karena terlalu terkuras energinya.

Q: dalam satu proses RUU, apakah ada hubungan professional antara anggota DPR dengan parpol? Kalau dengan fraksi jelas ada.

Fraksi selalu berkiblat ke partai induk, tidak boleh lepas. Kebijakan parpol turun, diderivasi oleh fraksi kedalam sikap dan pendapat fraksi tersebut terhadap berbagai RUU. Hubungan professional yang ada, lebih pada kerangka tersebut, bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh fraksi harus sejalan dengan garis kebijakan parpol.

Q: apakah pada saat penggalangan aspirasi ada peran-peran dari partai induk?

Partai induk sudah menyerahkan ke fraksi, artinya ada otonomi fraksi dalam hal ini. Hanya saja, secara garis besar, tetap harus sejalan dengan kebijakan parpol. Parpol menggariskan kebijakan-kebijakan pokok, kebijakan fraksi harus sejalan dengan kebijakan parpol.

Q: apakah ada hubungan antara *constituent building* dengan proses-proses menerima aspirasi? Pernahkah ruang-ruang penerimaan aspirasi itu digunakan sebagai arena *constituent building*?

Apa yang telah saya lakukan sebenarnya merupakan upaya membangun *image*. Hal ini merupakan cara yang sangat *smooth*, bahwa ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita ini membantu mereka, sebagai proses *image building*, harapan-harapan saya – dan juga parpol – bahwa dari proses tersebut akan menarik simpati masyarakat. Apalagi di PDI-P, dimana ada keharusan untuk mendengarkan suara rakyat.

Q: kedepan, arenanya adalah pilih orang langsung, bagaimanakah jalan ke arah sana?

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

Ini memang bisa menjadi jalan, tindakan kita, sikap kita, *attitude behaviour* kita apakah bisa menunjukkan apakah kita benar-benar memperhatikan mereka, ini bagian dari *image building*, tapi kebetulan, bagi saya, yang saya kedepankan bukan itu. Yang lebih penting bagi saya adalah komitmen, panggilan hati.

Q: kaitan dengan akuntabilitas anggota terhadap masyarakat, sementara anggota-anggota DPR yang mau dan mampu adalah kerja sangat terbatas, sementara pertanggungjawaban ke masyarakat harus dilakukan. Adalah tidak adil bagi anggota-anggota yang mau dan mampu bekerja itu. Bagaimana menurut ibu mengenai hal ini?

Dalam rapat-rapat di komisi, kita bisa lihat, anggota yang hadir ada berapa, yang peduli terhadap masalah yang dibahas ada berapa, sebenarnya – secara jujur - ya memang ada kesal di hati, ada pertanyaan-pertanyaan: mengapa mereka tidak mau hadir, mengapa orang-orang ini saja yang terlibat. Memang jengkel, tetapi itulah memang mereka. Bagi saya, yang penting saya bekerja sungguh-sungguh. Dan karena saya makan gaji dari rakyat, maka saya harus bekerja seoptimal mungkin bekerja untuk rakyat

Q: Bagaimanakah dengan mekanisme pertanggung jawaban anggota terhadap DPR?

Sebenarnya ada mekanisme pertanggungjawaban kerja, ada juga raport di fraksi. Fraksi membuat raport. Di PDI-P membuat raport seperti itu. Tetapi memang pertanggungjawaban itu bukan ke institusi kedewanan atau DPR, melainkan ke fraksi.

Q: dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai hak masyarakat, apakah ini bisa dijadikan prestasi kerja anggota dalam kaitannya dengan raport kinerja anggota?

DPR terdiri dari fraksi-fraksi. Individu yang terlibat, untuk masalah penilaian kinerja dsb, menjadi tanggung jawab dan haknya fraksi masing-masing. Bukan

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

oleh lembaga DPR. Bila bicara departemen, yang berhak menilai adalah lembaga kedepartemenannya. Sedangkan di DPR fraksi yang berhak. Jadi penilaian kinerja seorang anggota akan sangat tergantung pada fraksi masing-masing. Jadi memang tidak bisa dikaitkan dengan lembaga kedewanannya. Tidak mungkin dikaitkan, karena sampai saat ini sistemnya tidak ada. Sejauh ini memang telah ada dewan kehormatan (BK), tapi BK juga akan selalu merujuk kepada fraksi, bila fraksi masih mengatakan bahwa orang ini masih penting bagi fraksi tersebut, maka tidak akan ada tindakan apapun.

Q: ternyata prestasi anggota yang telah membuka ruang partisipasi tidak bisa memperoleh insentif/penghargaan dari institusi DPR, apakah boleh dikatakan demikian?

Bisa, karena memang tidak ada jalur sistemnya.

Q: Sebenarnya sayang sekali, karena orang-orang yang membuka ruang itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki komitmen besar terhadap rakyatnya, mengapa DPR tidak bisa membuat sistem seperti itu?

Di DPR tidak ada mekanisme penilaian seperti itu. Yang ada hanya penilaian dari fraksi, meski terbatas, fraksilah yang berhak dan bertanggungjawab untuk menilai mana anggota yang bisa kerja, mana yang tidak bisa kerja. Memang tidak bisa dikaitkan dengan lembaga kedewanan, dalam arti mendapat penghargaan yang tinggi di kedewanan, memang tidak. Seorang ketua dewan pun, dia bisa menjadi ketua, karena fraksi, bukan karena dinilai oleh lembaga kedewanan ini. meski demikian di DPR memang ada lembaga pemilihan, tetapi tetap mekanismenya melalui fraksi.

Q: artinya, prestasi seorang anggota dalam kerja-kerja legislative tidak bisa dikaitkan dengan kinerja DPR sebagai lembaga kedewanan?

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

Hubungannya tidak langsung, karena ada parpol dan fraksi. Meskipun seseorang dinilai oleh masyarakat sangat komunikatif, akomodatif terhadap masukan/ide-ide, tetapi ketika seseorang mendapat penilaian negatif dari parpol dan fraksinya, yang berlaku adalah penilaian dari parpol/fraksi. Yang lebih menentukan adalah fraksi, bukan institusi kedewanan.

Q: bagaimana pendapat ibu mengenai hak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RUU?

Sangat bagus dan diperlukan, supaya RUU tersebut bisa aplikatif dan bisa diimplementasikan. Percuma ada RUU bila pada akhirnya akan memunculkan benturan atau tidak cocok dengan kebutuhan rakyat. Bagi saya sendiri perlu membuka lebar-lebar pintu partisipasi itu, sehingga selain RDPU, juga turun ke daerah, dengan mekanisme informal. Kelihatannya mekanisme informal justru yang lebih intensif. Bahkan yang dilakukan NGO-NGO juga melalui pendekatan ke seluruh fraksi. Jadi pada saat rapat pembahasan, fraksi-fraksi menerima input yang sama sehingga bisa didiskusikan.

Q: Tapi memang adanya hak partisipasi ini tidak bisa dikaitkan dengan akuntabilitas anggota?

Memang tidak bisa, karena berbeda ranah, tidak ada jalurnya. Selama ini, *reward* yang diterima anggota yang telah membuka ruang seperti itu, hanya *image* baik dari rakyat. Meski demikian, dengan *image* tersebut kita bisa katakan, bahwa yang kita bangun adalah *image*. Dan *image building* seperti ini juga sangat penting sebagaimana saya kemukakan tadi.

Q: Ada kaitan antara *image building* dengan kemungkinan terpilih kembali?

Tolok ukur masyarakat yang dibawah beda dengan tolok ukur masyarakat terpelajar. Masyarakat terpelajar langsung bisa menilai, tetapi ketika kita membutuhkan suara masyarakat yang jauh disana, mereka tidak mampu menilai.

(Lanjutan Lampiran C.10. Transkrip Wawancara dengan Fraksi PDI-P)

Seperti apa yang terjadi pada seorang Ferry Mursidan Baldan. Kita-kita masyarakat terpelajar tahu betul apa yang telah dilakukan seorang Ferry untuk bangsa ini, kontribusinya sangat besar. Namun ternyata terbukti bahwa beliau tidak terpilih kembali pada periode 2009-2014 ini. Hal itu bisa terjadi karena masyarakat di pelosok sana tidak pernah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang Ferry. Mereka tidak pernah tahu betapa berharganya kerja-kerja legislasi yang telah dilakukan seorang Ferry.

Q: apakah seharusnya komunikasi seperti itu (mengkomunikasikan prestasi kerja legislasi seorang anggota) dilakukan oleh DPR atau parpol?

Menurut saya, seharusnya memang komunikasi-komunikasi tersebut bisa dilakukan oleh parpol. Sayangnya didalam internal parpol sendiri tidak memungkinkan komunikasi-komunikasi seperti itu bisa dilakukan. Jadi ya, sulit.